

**IMPLEMENTASI PROGRAM *ZERO STREET CRIME*  
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KEJAHATAN  
PERSPEKTIF *SADD AZ-ZARĪ'AH*  
(Studi Kasus Pada Kepolisian Resor Cilacap  
Pada Tahun 2019-2021)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah  
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi  
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
(S.H)**

**Oleh:  
ALFANI YUDHA PRABAWA  
1717303004**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. KH. SAIFUDDIN  
ZUHRI PURWOKERTO  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Alfani Yudha Prabawa

NIM : 1717303004

Jenjang : S-1

Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Implementasi Program Zero Street Crime Sebagai Upaya Pencegahan Kejahatan Perspektif Sadd Az-Zari’ah (Studi Kasus Pada Kepolisian Resor Cilacap Pada Tahun 2019-2021)** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 30 Desember 2022

Saya menyatakan,



Alfani Yudha Prabawa  
Nim. 1717303004

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul:

**IMPLEMENTASI PROGRAM *ZERO STREET CRIME* SEBAGAI UPAYA  
PENCEGAHAN KEJAHATAN PERSPEKTIF *SADD AZ-ZARI'AH*  
(Studi Kasus Pada Kepolisian Resor Cilacap Tahun 2019-2021)**

Yang disusun oleh **Alfani Yudha Prabawa (NIM. 1717303004)** Program Studi **Hukum Tata Negara** Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada 18 Januari 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh sidang dewan penguji skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Sekretaris Sidang/ Penguji II




**Dr. Vivi Ariyanti, M.Hum**  
NIP. 19830114 200801 2 014



**M. Wildan Humaidi, M.H**  
NIP. 19890929 201903 1 021

Pembimbing/ Penguji III



**Abdul Basith, S. Th.L., M.H.I**  
NIDN. 2001048101

Diketahui oleh;

Dekan Fakultas Syari'ah



**Dr. H. Supani, S.Ag., M.A.**  
NIP. 19700705200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri  
Di  
Purwokerto

*Assalamu'allikum Wr.Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Alfani Yudha Prabawa

NIM : 1717303004

Jenjang : S-1

Jurusan : Hukum Pidana dan  
Politik Islam

Program Studi: Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah

Judul : **IMPLEMENTASI PROGRAM ZERO STREET CRIME  
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KEJAHATAN  
PERSPEKTIF SADD AZ-ZARĪ'AH (Studi Kasus Pada  
Kepolisian Resor Cilacap Tahun 2019-2021)**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'allaikum Wr. Wb*

Purwokerto, 30 Desember 2022

Pembimbing,



Abdul Basith S.Th.I., M.H.I  
NIDN. 2001048101

**IMPLEMENTASI PROGRAM *ZERO STREET CRIME* SEBAGAI UPAYA  
PENCEGAHAN KEJAHATAN PERSPEKTIF *SADD AZ-ZARI'AH*  
(Studi Kasus Pada Kepolisian Resor Cilacap Tahun 2019-2021)**

**ALFANI YUDHA PRABAWA**

NIM. 1717302066

[alfaniyudha07@gmail.com](mailto:alfaniyudha07@gmail.com)

**ABSTRAK**

Masalah kejahatan selalu menjadi sebuah persoalan yang meresahkan masyarakat, banyak faktor yang mempengaruhi tingkat kejahatan diantaranya adalah faktor ekonomi, faktor tempat, dan faktor individu manusia itu sendiri. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepolisian Resor Cilacap dalam tiga tahun belakangan ini menunjukkan angka kejahatan jalanan mengalami fluktuasi, tercatat tahun 2019 ada 66 kasus pencurian dengan pemberatan, 5 kasus pencurian dengan kekerasan, sementara pada tahun 2020 terdapat 45 kasus dengan pemberatan, dan 9 kasus pencurian dengan kekerasan, dan pada tahun 2021 angka pencurian dengan pemberatan kembali meningkat, dimana kasus pencurian dengan pemberatan terjadi sebanyak 60 kasus, dan pencurian dengan kekerasan sebanyak 5 kasus. Hal inilah yang menarik untuk menelaah implementasi program *Zero Street Crime* sebagai upaya pencegahan kejahatan jalanan oleh Kepolisian Resor Cilacap ditinjau dari Perspektif *Sadd Az-Zariah*.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian yang subjek utamanya melakukan suatu wawancara kepada Kepolisian Resor Cilacap diantaranya Unit Sat Reskrim Kepolisian Resor Cilacap, Unit Sat Samapta Kepolisian Resor Cilacap, dan Unit Sat Intelkam Kepolisian Resor Cilacap. Objek pada penelitian ini adalah implementasi program *zero street crime* yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Cilacap. Proses pengumpulan data dilakukan menggunakan metode observasi, interview dan dokumentasi. Data yang penulis kumpulkan bersumber dari hasil wawancara dengan beberapa unit di Kepolisian Resor Cilacap yang kemudian dianalisis dengan teori-teori yang relevan.

Hasil dari penelitian yang dilakukan penulis terhadap implementasi program *Zero Street Crime* yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Cilacap, dengan adanya program ini menciptakan kondisi masyarakat yang lebih aman akan ancaman dari tindakan kejahatan. Jika dilihat dari perspektif *Sadd Az-Zariah* dimana adanya program ini sangat dibutuhkan dalam rangka pemberian rasa aman kepada masyarakat karena jika tidak dilakukan program seperti ini akan meningkatkan resiko terjadinya tindak kejahatan yang mengancam masyarakat, baik ancaman kehilangan harta, resiko mengalami luka/cedera, bahkan juga mengancam nyawa mereka.

**Kata kunci** : Implementasi, *Zero Street Crime*, *Sadd Az-Zari'ah*

## **MOTTO**

**“SEBAIK-BAIK MANUSIA IALAH MEREKA YANG BERMANFAAT  
UNTUK ORANG LAIN”**



## **PERSEMBAHAN**

Dengan penuh rasa syukur dan ketulusan hati, saya persembahkan skripsi ini untuk orang-orang dan semua hal yang telah mendukung saya dalam melancarkan pembuatan skripsi tersebut, saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat dan memberi jalan sehingga skripsi ini dapat saya selesaikan.
2. Kedua orang tua saya Bapak Darsono dan Ibu Aniyah atas segala hal yang pernah diajarkan dan telah memberi amanah kepada penulis dan juga keluarga yang selalu memberikan dukungan sepenuh hati.
3. Terimakasih juga untuk diri saya sendiri yang telah mampu melewati halangan rintangan hingga sampai pada saat ini.



## KATA PENGANTAR


Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah mengantarkan dari zaman yang petang ke zaman yang padang, dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh ilmu ini semoga kita senantiasa menjadi pengikutnya yang ta'dzim dan berilmu.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis bermaksud mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Prof. Dr. H. Mohammad Roqib, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri  
Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Dr. Supani, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri  
Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Agus Sunaryo, M. Si Selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam
4. Abdul Basith S.Th.I., M.H.I sebagai dosen pembimbing skripsi yang penuh dengan kesabaran memberikan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
5. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan seluruh jajaran civitas akademik  
Universitas Islam Negeri Profesor Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
6. Kedua orang tua saya Bapak Darsono dan Ibu Aniyah atas segala hal yang pernah diajarkan dan telah memberi amanah kepada penulis dan juga keluarga yang selalu memberikan dukungan sepenuh hati

7. Teman-teman terdekat saya, Talia Dihni, Ahmad Muthohar Sa'idi, dan yang lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu
8. Teman-teman seperjuangan dalam mencari ilmu didalam dan diluar kampus yang telah belajar banyak hal, dan berproses bersama. Semoga senantiasa silaturahmi kita tetap terjalin sampai kapanpun.
9. Pimpinan Kepolisian Resor Cilacap dan jajarannya serta semua pihak yang terlibat dan turut membantu jalannya penelitian Skripsi saya

Demikian, penulis hanya dapat mengucapkan banyak terimakasih atas dukungan dan kabaikannya semoga Allah SWT memberi balasan yang setimpal.



Purwokerto, 30 Desember 2022

Penulis,

**Alfani Yudha Prabawa**  
NIM. 1717303004

## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987:

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es

سین	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ظ	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	..... ‘.....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

### 1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
—َ	fathah	A	A
—ِ	Kasrah	I	I
—ُ	damah	U	U

Contoh: كَتَبَ -*kataba*                      يَذْهَبُ -*yazhabu*

فَعَلَ -*fa'ala*                                      سُئِلَ -*su'ila*

### 2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
—َـيَ ـِـيَ	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
—َـوَ ـِـوَ	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ -*kaifa*                                      هَوَّلَ -*hauila*

## 3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...ا	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	Ā	a dan garis di atas
اِ...ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
اُ...و	<i>ḍamah</i> dan <i>wawu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

#### 4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

##### 1) *Ta marbūṭah* hidup

*ta marbūṭah* yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

##### 2) *Ta marbūṭah* mati

*Ta marbūṭah* yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

##### 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضۃ الأطفال	<i>Rauḍah al-Atfāl</i>
--------------	------------------------

المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

### 5. *Syaddah (tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّلَ - *nazzala*

### 6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuz ūna</i>
Hamzah di akhir	النَّوْء	<i>an-nau'u</i>

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal kata sandang.

Contoh:

وما محمد الا رسول	<i>Wa mā Muḥammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Definisi Operasional.....	12
C. Rumusan Masalah .....	14
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	15
E. Kajian Pustaka.....	16
F. Sistematika Pembahasan.....	20
<b>BAB II     LANDASAN TEORI</b>	
A. Teori Kejahatan.....	22
1. Pengertian Kejahatan .....	22
2. Pengertian Kejahatan Jalanan .....	24
B. Teori Kriminologi. ....	28
1. Teori <i>Differential Association</i> .....	28
2. Teori Kontrol Sosial.....	31
C. Lembaga Kepolisian Republik Indonesia .....	32
1. Pengertian Kepolisian .....	32
2. Peran dan Tugas Kepolisian.....	33
D. <i>Zero Street Crime</i> .....	34
E. <i>Sadd Az-Zari'ah</i> .....	36

<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>	
	A. Jenis Penelitian.....	49
	B. Pendekatan Penelitian .....	50
	C. Tempat dan Waktu Penelitian .....	50
	D. Objek dan Subjek Penelitian .....	51
	E. Sumber Data.....	51
	F. Metode Pengumpulan Data .....	53
	G. Metode Analisis Data.....	56
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	58
	B. Hasil Penelitian dan Pembahasan .....	65
	1. Implementasi Program Zero Street Crime di Kepolisian Resor Cilacap Tahun 2019-2021.....	65
	2. Implementasi Program Zero Street Crime Perspektif <i>Sadd Az-Zari'ah</i> .....	74
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	86
	B. Saran.....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>		

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang Masalah

Seiring perkembangan zaman yang kian pesat tentu juga melahirkan konsekuensi yang tidak hanya berpotensi mengarah pada kegiatan-kegiatan yang bernilai positif saja akan tetapi juga sebaliknya bisa mengarah pada kegiatan-kegiatan yang bersifat negatif, hal inilah yang melahirkan banyak kebijakan dan aturan yang dilakukan untuk mencegah meningkatnya kejahatan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Kejahatan didefinisikan oleh Departemen Pendidikan Nasional sebagai suatu tindakan melanggar hukum, ataupun pola perilaku yang dinilai tidak sesuai nilai dan juga norma hukum tertulis yang telah disahkan. Kejahatan jika ditafsirkan dari segi hukum maka bias dinilai sebagai tindakan manusia yang bertentangan ataupun melanggar apa yang ditentukan dalam kaidah hukum.<sup>1</sup>

W. A. Bonger yang merupakan seorang ahli kriminologi memberikan definisi mengenai kejahatan, ia memaknai kejahatan sebagai suatu tindakan yang bersifat anti sosial dan tidak dikehendaki oleh kelompok sosial masyarakat dan bertentangan dengan pemerintah (Negara) yang kemudian sebagai bentuk balasan penderitaan tersebut ada pemberian hukuman terhadap pelakunya, maka dari itu ia menganggap bahwa kejahatan

---

<sup>1</sup> Widiyanti dan Yulius Waskita, *Kejahatan dalam Masyarakat dan pencegahannya*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hlm. 29.

merupakan suatu perbuatan immoral.<sup>2</sup> Berdasarkan definisi yang dikumpulkan oleh penulis maka penulis mengambil kesimpulan kejahatan merupakan suatu tindakan melanggar peraturan/hukum yang berlaku dan ditaati masyarakat setempat karena merugikan masyarakat yang lain.

Salah satu bentuk permasalahan yang sering dihadapi masyarakat yaitu berkaitan dengan kejahatan yang terjadi di jalanan. Permasalah kejahatan jalanan akan senantiasa ada dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, hal ini dikarenakan masalah kejahatan tersebut beriringan dengan perkembangan kehidupan manusia. Ditambah semakin kompleksnya kualitas dan jumlah kasus yang semakin banyak sehingga melahirkan variasi dan modus baru dalam melakukan aksi kejahatan tersebut, pola perilaku ini merupakan pelanggaran terhadap perjanjian sosial dimana tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakat adalah keamanan dan kenyamanan, berdasarkan hal tersebut kejahatan jalanan dikategorikan sebagai kejahatan moral. Salah satu bentuk kejahatan yang sering dihadapi masyarakat yaitu segala bentuk pencurian, pembegalan ataupun bentuk-bentuk lain yang semakin menggejala dan menyebar luas, tentu kejadian ini bukanlah menjadi sebuah hal yang dikategorikan sebagai hal yang wajar. Sementara itu faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kejahatan terjadi misalnya faktor ekologis yang dalam hal ini adalah jalanan yang sepi ataupun daerah pinggiran kota yang jauh dari keramaian, hal ini merujuk pada kajian viktimologi yang menyatakan bahwa daerah-daerah yang berbasis bisnis di pinggir kota,

---

<sup>2</sup> Totok Sugiarto, *Pengantar Kriminologi*, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2017), hlm. 21.

ataupun daerah-daerah yang banyak terdapat harta benda berharga, sangat memungkinkan untuk terjadi tindak pidana pencurian. Hal ini yang menjadikan pertimbangan pelaku karena memiliki kesempatan untuk melakukan tindak kejahatan khususnya di jalanan.<sup>3</sup>

Salah satu bentuk program pencegahan kejahatan yang terjadi dalam masyarakat yakni melalui Program *Zero Street Crime*. Kebijakan ini merupakan suatu kegiatan yang menitik beratkan kejahatan jalanan sebagai objeknya, dengan harapan agar permasalahan kejahatan yang terjadi di jalanan bisa diatasi. Hal ini tentu selaras dengan bertambahnya jumlah penduduk Indonesia ditambah dengan dampak dari pandemi Covid-19 ini yang menyebabkan terjadinya kesenjangan terutama di bidang ekonomi. Pada masa pandemi ini Pemerintah/Negara Indonesia menghadapi persoalan yang berkaitan dengan tingkat kemiskinan yang semakin meningkat, hal ini dibuktikan dengan penduduk miskin di daerah perkotaan dan wilayah pedesaan pada tahun 2020 mencapai angka 26,42 juta. Jumlah tersebut meningkat 5,09% daripada tahun 2019 yang hanya berkisar pada angka 25,14 juta. Berdasarkan data tersebut tentu saja berimbas meningkatnya potensi seseorang melakukan tindakan kejahatan yang dilatar belakangi faktor kemiskinan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dirinya dan juga keluarga. Tindakan kejahatan tersebut selain melanggar hukum yang telah

---

<sup>3</sup> Rani Hendriana, Dessi Perdani Yuris Puspita Sari, dkk., Penanggulangan Kejahatan Begal Di Polres Banyumas (Dalam Perspektif Kriminologi dan Viktimologi), *Jurnal Idea Hukum* Vol. 2, No. 1, Maret 2016, hlm. 54.

ditetapkan juga merugikan orang lain, munculnya tindakan kejahatan setidaknya dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu:<sup>4</sup>

1. Faktor internal yang mencakup kondisi kesehatan jiwa seseorang, factor pendidikan seseorang, dan kedudukan sosial seseorang dalam masyarakat.
2. Faktor eksternal yang mencakup faktor ekonomi, dan faktor kurangnya pemahaman akan ilmu agama.

Jenis-jenis kejahatan ini telah diatur dalam Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) misalnya jenis kejahatan pencurian, diatur dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Pasal 362 berisi perihal pencurian, sedangkan Pasal 363 perihal pencurian dengan pemberatan, Pasal 364 perihal pencurian dengan peringanan, dan dalam Pasal 365 perihal pencurian dengan kekerasan. Berdasarkan bunyi Pasal 365 ayat (1), seseorang pelaku pencurian bisa diancam dengan ancaman pidana penjara paling lama sembilan tahun bila pelaku melakukan pencurian yang diikuti dengan kekerasan. Bila seorang pelaku melakukan pencurian dan mengakibatkan kematian terhadap korban, maka berdasarkan Pasal 365 ayat (3) KUHP, pelaku pencurian diancam pidana penjara paling lama lima belas tahun. Kemudian sesuai Pasal 365 ayat (4) KUHP, pencurian diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup jika pencurian tersebut mengakibatkan luka berat ataupun kematian terhadap korban dan dilakukan oleh dua orang atau lebih. Tindak pidana seperti begal, penjambretan,

---

<sup>4</sup> Muhammad Reza Nugraha, Chepi Ali Firman Z, Pelaksanaan Program “Zero Street Crime” sebagai Usaha Penanggulangan Kejahatan Jalanan oleh Kepolisian Sektor Pangalengan, *Prosiding Ilmu Hukum* Vol. 7, No. 2, Tahun 2021, hlm. 614.

pemerasan atau penodongan merupakan bentuk dari tindak kejahatan yang dilatarbelakangi oleh faktor kemiskinan. Terjadi peningkatan jumlah kejahatan pada minggu ke 22 meningkat menjadi 3.177 kasus menurut yang disampaikan oleh Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes (Pol) Ahmad Ramadhan. Tindakan kejahatan pencurian dengan kekerasan (perampokan dan penjambretan), pencurian kendaraan bermotor dan pencurian merupakan kasus yang mengalami peningkatan signifikan. Melihat dari angka kejahatan yang kian meningkat maka melalui kegiatan *Zero Street Crime* ini menjadi usaha pihak kepolisian untuk mengurangi angka kejahatan, terutama kejahatan yang terjadi di jalanan dengan melakukan kegiatan seperti razia seperti razia sajam (Senjata Tajam) secara rutin dan berkala, patroli di beberapa bagian daerah yang disinyalir rawan terjadi kejahatan jalanan, serta melaksanakan kegiatan patroli rutin di malam hari.<sup>5</sup>

Di daerah Kabupaten Cilacap sendiri tingkat kejahatan yang terjadi cukup tinggi, melihat maraknya kasus premanisme yang terjadi di Kabupaten Cilacap, pada Tahun 2019 jumlah kasus premanisme yang tercatat di Kabupaten Cilacap mencapai 3.116 kasus. Kapolres Cilacap AKBP Djoko Julianto pada, Selasa 31 Desember 2019 menyampaikan bahwa kasus premanisme masih banyak terjadi baik yang dilakukan oleh perseorangan ataupun kelompok mengganggu keamanan, ketertiban lingkungan hingga berdampak pada ekonomi di wilayah hukum Polres

---

<sup>5</sup> Muhammad Reza Nugraha, Chepi Ali Firman Z, Pelaksanaan Program “Zero Street Crime” sebagai Usaha Penanggulangan Kejahatan Jalanan oleh Kepolisian Sektor Pangalengan..., hlm. 614.

Cilacap. Menindak lanjuti hal tersebut maka Polres Cilacap bertekad untuk menekan angka premanisme yang masih sangat tinggi tersebut. Tidak hanya kasus premanisme saja dalam kurun waktu tersebut berbagai tindak kejahatan juga diungkap pihak Polres Cilacap, tindak pidana yang paling sering dilaporkan dalam kurun waktu belakangan ini yakni kasus perjudian yang mendapat 64 kasus pelaporan, kasus pencurian dengan pemberatan 66 kasus laporan, 48 laporan kasus narkoba, 33 laporan kasus pencurian kendaraan bermotor, 11 laporan kasus penipuan, 5 laporan kasus pencurian dengan kekerasan, satu kasus laporan pembunuhan dan pemerkosaan, serta 113 laporan kasus kejahatan konvensional. Berdasarkan data tersebut terlihat angka terjadinya kasus kejahatan jalanan pada tahun 2019 yaitu 66 kasus pencurian dengan pemberatan, 5 kasus pencurian dengan kekerasan, sementara pada tahun 2020 terdapat 45 kasus dengan pemberatan, dan 9 kasus pencurian dengan kekerasan, dan pada tahun 2021 angka pencurian dengan pemberatan kembali meningkat, dimana kasus pencurian dengan pemberatan terjadi sebanyak 60 kasus, dan pencurian dengan kekerasan sebanyak 5 kasus, juga terdapat beberapa kasus kerusuhan dan bentrokan yang melibatkan dua paguyuban yang ada di kabupaten Cilacap.<sup>6</sup>

Dalam rangka penekanan terhadap semakin meningkatnya tingkat kejahatan yang terjadi kebijakan yang dilakukan pihak kepolisian untuk meminimalisir angka kejahatan jalanan yang terjadi di jalan adalah dengan menerapkan program *Zero Street Crime*. Program ini jika ditinjau dari segi

---

<sup>6</sup> Sumber data Kepolisian Resor Cilacap

etimologis tersusun dari tiga kata, yakni *zero* yang berarti “bebas”, *street* yang berarti “jalan”, dan *crime* yang berarti “kejahatan”. Maka jika diartikan lebih lanjut *Zero Street crime* didefinisikan bebas dari kejahatan jalanan. Kebijakan ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan, pengamanan, pengayoman, serta memberikan kenyamanan kepada masyarakat dalam melakukan aktivitas dan melindungi kepentingan masyarakat bebas dari rasa khawatir, dan ketakutan, serta masyarakat merasa terlindungi dari tindakan kejahatan.<sup>7</sup>

Maka dari itu peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam membantu pihak kepolisian dalam menangani masalah ini, serta membantu memfasilitasi pelaksanaan program tersebut, karena tindak kejahatan termasuk kejahatan jalanan di pengaruhi oleh banyak faktor yang berkaitan. Selain faktor ekologis seperti yang telah disebutkan di atas, faktor terdesak oleh keadaan ataupun faktor kesempatan juga bisa menjadi sebab awal adanya kejahatan, misalnya terdesak untuk memenuhi kebutuhan hidup, memenuhi gaya hidup *glamor*, lahan pekerjaan yang semakin berkurang, serta dorongan memperoleh materi yang lebih dari kemampuannya saat ini yang memicu orang melakukan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku. Karena semakin meningkatnya angka kejahatan yang terjadi kondisi ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, oleh karena itu dengan diterapkannya program ini ditujukan mampu meminimalisir serta sebagai upaya pencegahan terhadap permasalahan kejahatan.

---

<sup>7</sup> Dona Margareta, *Pelaksanaan Program Zero Street Crime Sebagai Usaha Penanggulangan Kejahatan Di Jalanan Oleh Kepolisian Resort Kota Palembang*, Universitas Negeri Palembang, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, 2020, hlm. 16.

Landasan yuridis program *Zero Street Crime* ini sebagai suatu kebijakan pencegahan aksi kejahatan jalanan berangkat dari tingkat Mabes Polri (Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia), kemudian tingkat Polda (Kepolisian Daerah), sampai ke tingkat Polres (Kepolisian Resor) yang didasarkan pada Surat Edaran Kapolri (Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia) Nomor: SE/4/IV/2010 tanggal 22 April 2010 tentang Pedoman Kapolri Tahun 2011.<sup>8</sup> Dimana kegiatan pada program *Zero Street Crime* masuk kedalam prasa nomor 7 Poin b yang menjelaskan bahwa Kepolisian melaksanakan penyelidikan dan pengamanan, dan point c meningkatkan pengungkapan dan pencegahan.<sup>9</sup> Bentuk-bentuk kegiatan program *Zero Street Crime* juga masuk kedalam frasa yang telah diatur dalam Undang-Undang No.22 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu:<sup>10</sup>

Pasal 14 Ayat 1 Huruf a

“Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintahan sesuai kebutuhan”

Pasal 14 Ayat (1) Huruf c

“Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas”

---

<sup>8</sup> Revinola Dianeztika, *Program Zero Street Crime Dalam Perspektif Kriminologi Sebagai Upaya Preventif Kejahatan Jalanan Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia: Studi Kasus Di Kepolisian Daerah Jawa Barat*, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Diploma Thesis, hlm. 7.

<sup>9</sup> Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Nomor: SE/4/IV/2010 Tentang Pedoman Perencanaan Kapolri Tahun 2011.

<sup>10</sup> Undang-Undang No.22 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Angka kriminalitas yang tinggi pada suatu daerah menandakan bahwa banyak terjadi tindak kejahatan, termasuk juga kejahatan jalanan yang merupakan suatu pertanda bahwa keadaan masyarakat merasa tidak aman. Pihak Kepolisian menilai bahwa kejahatan jalanan merupakan sesuatu yang sangat penting, hal ini dikarenakan jumlah kejahatan jalanan yang terjadi mengincar hak milik/barang, dan dilakukan dengan disertai dengan kekerasan. Adapun yang menjadi modus dalam tindakannya ada dua macam yakni dengan senjata tajam bahkan dengan senjata api ataupun dengan alat lainnya yang memudahkan pelaku dalam mengambil barang korban secara paksa sehingga korban mengalami luka-luka, dan tidak jarang menimbulkan korban jiwa.<sup>11</sup>

Oleh sebab itu untuk mengatasi kejadian-kejadian seperti tindak kejahatan jalanan sangat perlu dilakukan tindakan dari pihak kepolisian sebagai upaya pencegahan, dalam hal ini tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah yang menjelaskan bahwa Polda bertugas:<sup>12</sup>

#### Pasal 3 Huruf a

“Melaksanakan tugas polri yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”

---

<sup>11</sup> Revinola Dianeztika, *Program Zero Street Crime Dalam Perspektif Kriminologi Sebagai Upaya Preventif Kejahatan Jalanan Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia: Studi Kasus Di Kepolisian Daerah Jawa Barat...*, hlm. 8.

<sup>12</sup> Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah.

Kondisi keamanan dan ketertiban dalam masyarakat harus dapat dilaksanakan agar terjaminnya keamanan, ketertiban, dan ketentraman yang juga merupakan upaya penyelenggaraan tujuan nasional. Untuk mengetahui latar belakang terjadinya suatu kejahatan yang menimpa masyarakat, serta sebagai upaya perlindungan yang dilakukan maka perlu adanya perspektif *Sadd Az-Zari'ah* yang digunakan sebagai salah satu sarana serta langkah preventif pihak kepolisian dalam upaya menanggulangi serta memecahkan masalah yang berkenaan dengan kejahatan jalanan, hal ini juga sebagai bentuk upaya perlindungan agar dapat memberikan rasa nyaman, dan bebas tanpa merasa terancam dari gangguan kejahatan terutama di jalanan dalam aktivitas sehari-hari masyarakat, disamping juga melihat faktor lain yang juga mempengaruhi terjadinya kejahatan jalanan.

Jika ditinjau dari segi hukum islam, semua peraturan yang ada dalam Islam memiliki maksud dan tujuan tersendiri yang tidak lain tujuannya adalah untuk kemaslahatan, maka dari itu diperlukan langkah pencegahan terhadap tindakan-tindakan yang mengarah pada tindakan kriminal yang kian meresahkan masyarakat. Konsep mengenai pola pencegahan terhadap sesuatu yang mengarah kepada sesuatu yang bersifat mafsadah dalam islam dikenal dengan istilah *Sadd Az-Zari'ah*, dimana *Sadd Az-Zari'ah* sebuah metode untuk menutup semua jalan yang mengarah pada kerusakan atau maksiat.<sup>13</sup> Metode *Sadd Az-Zari'ah* menurut Imam Asy-Syatibi, merupakan perbuatan yang dilakukan seseorang yang awalnya terlihat mengandung

---

<sup>13</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 169.

unsur kebaikan, namun berakhir dengan suatu kemafsadatan atau kerusakan. Secara hakiki hukum Islam memiliki sedikit perbedaan orientasi dengan hukum-hukum yang dibuat oleh manusia, hal ini dikarenakan tujuan dari hukum Islam tidak hanya berkenaan dengan kebaikan duniawi tetapi juga kebaikan ukhrowi. Tujuan utama agama dalam hal ini Tuhan dalam mewajibkan suatu aturan hukum kepada manusia merupakan salah satu langkah perwujudan kemaslahatan untuk kehidupan mereka, baik melalui ketentuan-ketentuan yang bersifat primer (mutlak), sekunder, ataupun tersier. Demikian pula dengan konsep madharrat atau bahaya yang akan dihindarkan oleh hukum Islam. Maka dengan demikian seseorang yang taat akan hukum Islam mendapat dua manfaat sekaligus secara bersamaan manfaat duniawi dan ukhrowi dan diterhindar dari madharrat duniawi dan ukhrowi, akan tetapi kedua hukum tersebut baik hukum syariat ataupun hukum yang dibuat oleh manusia mempunyai persamaan guna kebaikan dan kemaslahatan manusia.<sup>14</sup>

Melihat masih banyaknya kasus tindak kejahatan yang terjadi khususnya yang terjadi di jalanan, maka untuk mengatasi permasalahan ini sangat dibutuhkan peran, tanggung jawab serta perhatian yang besar dari pihak kepolisian yang mempunyai wewenang mengatasi kasus kejahatan yang terjadi yaitu melalui pelaksanaan program *zero street crime* yang dilakukan sebaik-baiknya di dalam penerapannya, yang juga selaras dengan konsep pencegahan kejahatan dalam hukum islam yakni *Sadd Az-Zari'ah* sebagai

---

<sup>14</sup> Lanang Habib Muhammad, *Cryme Alarm System Di Wilayah Bojonegoro Perspektif Maqāshid syar'iah*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Jurusan Publik Islam, Program Studi Hukum Pidana, 2020, hlm 7-8.

konsep pencegahan serta bentuk perlindungan diri dari kejahatan yang menjadikan penulis tertarik dalam menganalisis masalah ini. Berdasarkan uraian yang telah penulis sajikan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dalam bentuk skripsi yang berjudul “**Implementasi Program Zero Street Crime Sebagai Upaya Pencegahan Kejahatan Perspektif Sadd Az-Zari’ah (Studi Kasus Pada Kepolisian Resor Cilacap Tahun 2019-2021)**”

## **B. Definisi Operasional**

Untuk membatasi pengertian dalam penelitian ini agar tidak terjadi perluasan makna, maka penulis menegaskan istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini diantaranya:

### **1. Implementasi**

Secara umum implementasi dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan.<sup>15</sup> Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Atau bisa juga diartikan sebagai sebuah penempatan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap.

### **2. Zero Street Crime**

Zero Street Crime mempunyai makna bebas dari kejahatan jalanan. Kebijakan ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan, pengamanan, pengayoman, serta memberikan kenyamanan kepada masyarakat dalam

---

<sup>15</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

melakukan aktivitas dan melindungi kepentingan masyarakat bebas dari rasa khawatir, dan ketakutan, serta masyarakat merasa terlindungi dari tindakan kejahatan.<sup>16</sup>

### 3. Kriminologi

Istilah kriminologi berasal dari rangkaian kata *Crime* dan *Logos*. *Crime* bermakna kejahatan, sementara *Logos* bermakna ilmu pengetahuan. Berdasarkan dua kata tersebut maka kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai kejahatan. Ruang lingkup ilmu kriminologi mencakup gejala-gejala kejahatan, faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan, dan perilaku dari pelaku tindak kejahatan tersebut sehingga ia melakukan tindakan yang menyimpang dari norma yang berlaku di kehidupan masyarakat, termasuk dalam ilmu kriminologi yaitu upaya-upaya yang bisa dilakukan guna mencegah terjadinya tindak kejahatan, dan juga upaya penanggulangan kriminalitas.

### 4. *Sadd Az-Zari'ah*

Dilihat dari segi bahasa *Sadd Az-Zari'ah* berasal dari dua kata (frase/*idhofah*), yakni *Sadd* dan *Az-Zari'ah*. Kata *Sadd* berarti:<sup>17</sup>

السّدّ بمعنى: إِغْلَاقُ الْخَلَلِ وَرَدْمُ الثَّلَمِ، وبمعنى المنع

Artinya menyumbat atau menutup cela, sedangkan *Az-Zari'ah* secara bahasa berarti jalan sesuatu. Sebagian ulama mengkhususkan

<sup>16</sup> Dona Margareta, *Pelaksanaan Program Zero Street Crime Sebagai Usaha Penanggulangan Kejahatan Di Jalanan Oleh Kepolisian Resort Kota Palembang...*, hlm. 16.

<sup>17</sup> Hifdhotul Munawaroh, "Sadd Al- Dzari'at dan aplikasinya pada permasalahan Fiqih kontemporer", *Jurnal Ijtihad*, Vol. 12 No. 1, Juni 2018, hlm. 163.

pengertian dzari'ah dengan sesuatu yang membawa pada perbuatan yang dilarang dan mengandung kemudharatan.<sup>18</sup>

*Sadd Az-Zari'ah* merupakan perbuatan yang pada awalnya dibolehkan (mengandung kemaslahatan), tetapi berakhir dengan kerusakan. *Sadd Az-Zari'ah* bisa didefinisikan melarang dan menolak segala sesuatu yang dapat menjadi sarana kepada keharaman, untuk mencegah kerusakan atau bahaya.

Berdasarkan uraian penegasan istilah di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud Program *Zero Street Crime* merupakan Upaya Pencegahan Kejahatan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Cilacap, yaitu upaya pencegahan terhadap tindak kejahatan terutama yang terjadi di jalanan dengan menggunakan *Sadd Az-Zari'ah* yang juga selaras dengan tujuan dan fungsi dan Kepolisian yaitu memberikan pengayoman serta perlindungan terhadap masyarakat.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang penulis telah jelaskan di atas maka untuk membatasi penelitian ini akan dibahas beberapa persoalan utama, dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Program *Zero Street Crime* di Kepolisian Resor Cilacap pada tahun 2019 sampai tahun 2021?
2. Bagaimana implementasi Program *Zero Street Crime* di Kepolisian Resor Cilacap ditinjau dari perspektif *Sadd Az-Zari'ah*?

---

<sup>18</sup> Ahmad Munif, *Sadd Dhariah* (Pada Keputusan Bidang Muamalah Lembaga Bahsul Masail PWNU Jawa Tengah 2013-2018), (Semarang: Mutiara Aksara, 2020), hlm. 18-19.

## **D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah penulis uraikan diatas maka penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Pencegahan Kejahatan menggunakan Program *Zero Street Crime* di Kepolisian Resor Cilacap
- b. Untuk mengetahui bagaimana penerapan *Sadd Az-Zari'ah* dalam pelaksanaan Program *Zero Street Crime* Kepolisian Resor Cilacap dalam menanggulangi tindakan kejahatan jalanan.

### **2. Manfaat Penelitian**

#### a. Secara Teoritis

- 1) Sebagai bentuk pengembangan ilmu pengetahuan mengenai hukum secara umum, khususnya mengenai pengetahuan dan wawasan dalam perspektif *Sadd Az-Zari'ah* Program *Zero Street Crime* dalam penanggulangan kejahatan.
- 2) Dapat menjadi rujukan bagi para pembaca, bahan referensi, atau sebagai sumber informasi penelitian agar lebih bisa dikembangkan dalam penelitian selanjutnya

#### b. Secara Praktis

Penulis mengharapkan melalui penelitian ini memperoleh hasil:

- 1) Bagi peneliti, dengan adanya penelitian ini bisa menjadi sebuah pelajaran yang bisa dipelajari dimasa yang akan datang.

- 2) Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara praktis kepada masyarakat dan juga berguna bagi kepolisian sejalan dengan pelaksanaan Program *Zero Street Crime* sebagai upaya preventif dalam kejahatan jalanan.

#### **E. Kajian Pustaka**

Agar menghindari kesamaan dan menghindari plagiasi dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya perlu adanya kajian pustaka ini serta menampilkan sesuatu yang baru dari penelitian ini. Hasil dari penelusuran pustaka-pustaka tersebut antara lain:

1. Skripsi yang berjudul *Pelaksanaan Program "Zero Street Crime" Sebagai Usaha Penanggulangan Kejahatan Jalanan Oleh Kepolisian Resort Kota Kediri*. Skripsi ini ditulis oleh Nila Galih Rosanti yang dilakukan pada tahun 2009, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Dalam skripsi ini dijelaskan mengenai program-program yang dilakukan Kepolisian Resort Kota Kediri dalam menanggulangi kejahatan melalui program *Zero Street Crime*.
2. Skripsi yang berjudul *Pelaksanaan Program Zero Street Crime Sebagai Usaha Penanggulanagan Kejahatan Di Jalanan Oleh Kepolisian Resort Kota Palembang*. Skripsi ini ditulis oleh Dona Margareta, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya pada tahun 2020. menjelaskan upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Palembang dalam menanggulangi tingkat kejahatan yang terjadi di jalanan.

3. Skripsi yang berjudul *Implementasi Zero Street Crime (Bebas Kejahatan Jalanan) Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Polres Lombok Tengah)*. Skripsi ini ditulis Oleh Manda Aryan Nugraha, Progam Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram tahun 2021.
4. Skripsi yang berjudul *Pelaksanaan Program Zero Street Crime Sistem Dalam Menanggulangi Kejahatan Jalanan Di wilayah Hukum Polrestabes Makassar*. Skripsi ini ditulis oleh Ahmad Akbar Maulana, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

NO	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	
			Penelitian terdahulu	Rencana penelitian
1	Nila Galih Rosanti (2009) dengan judul “Pelaksanaan Program ”Zero Street Crime” Sebagai Usaha Penanggulangan Kejahatan Jalanan Oleh Kepolisian Resort Kota	Dalam penelitian tersebut terdapat persamaan yakni pelaksanaan program <i>Zero Street Crime</i> mengurangi	Penelitian tersebut lebih mengarah kepada gambaran umum penanggulangan kejahatan jalanan yang dilakukan oleh	Dalam penelitian ini memfokuska n kepada metode <i>Sadd Az-Zari’ah</i> terhadap pelaksanaan program <i>Zero Street</i>

	Kediri”	tingkat kejahatan	Kepolisian Resort Kediri	<i>Crime (ZSC)</i>
2	Dona Margareta (2020) dengan Judul “Pelaksanaan Program Zero Street Crime Sebagai Usaha Penanggulangan Kejahatan Di Jalanan Oleh Kepolisian Resort Kota Palembang”	Dalam penelitian tersebut terdapat persamaan yakni pelaksanaan program <i>Zero Street Crime</i> mengurangi tingkat kejahatan	Penelitian tersebut lebih mengarah kepada gambaran umum penanggulangan kejahatan jalanan yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Palembang	Dalam penelitian ini memfokuska n kepada metode <i>Sadd Az-Zari’ah</i> dalam pelaksanaan program “ <i>Zero Street Crime</i> ” ( <i>ZSC</i> )
3	Manda Aryan Nugraha (2021) dengan judul “Implementasi Zero Street Crime (Bebas Kejahatan Jalanan) Sebagai Upaya	Dalam penelitian tersebut terdapat persamaan yakni pelaksanaan program <i>Zero</i>	Penelitian tersebut memfokuskan kepada penanggulanga n kejahatan di masa pandemi Covid-19	Dalam penelitian ini memfokuska n kepada metode <i>Sadd Az-Zari’ah</i> dalam pelaksanaan

	Penanggulangan Kejahatan Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Polres Lombok Tengah)”	<i>Street Crime</i> dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan		program <i>Zero Street Crime (ZSC)</i>
4	Ahmad Akbar Maulana Pelaksanaan Program <i>Zero Street Crime</i> Sistem Dalam Menanggulangi Kejahatan Jalanan Di wilayah Hukum Polrestabes Makassar	Dalam penelitian tersebut terdapat persamaan yakni pelaksanaan program “Zero Street Crime” mengurangi tingkat kejahatan	Penelitian tersebut lebih mengarah kepada gambaran umum penanggulangan kejahatan jalanan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Besar Makasar	Dalam penelitian ini memfokuskan kepada metode <i>Sadd Az-Zari’ah</i> dalam pelaksanaan program <i>Zero Street Crime (ZSC)</i>

**Tabel 1.** Perbandingan Penelitian Sebelumnya.

Dengan memperhatikan penelitian relevan diatas, maka penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti mempunyai perbedaan dengan peneliti sebelumnya. Penelitian ini lebih memfokuskan pada implementasi program

*Zero Street Crime* yang dilakukan Polres Cilacap Ditinjau dari perspektif *Sadd Az-Zari'ah*.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Agar penulisan di dalam penelitian ini mudah dipahami, maka akan disusun secara sistematis yang terbagi dalam 5 (lima) bab sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, bab ini akan memberikan pemaparan tentang latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Umum, dalam bab ini berisi landasan teoritis mengenai implementasi program *zero street crime* perspektif *Sadd Az-Zari'ah* yang berisikan teori kejahatan, teori kriminologi, program *zero street crime*, dan *Sadd Az-Zari'ah*.

Bab III Metodologi Penelitian, berisi tentang Jenis Penelitian dan Pendekatan, Objek dan Subyek Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Analisis Data.

Bab IV Pembahasan hasil penelitian, dalam bab ini berisi tentang implementasi program *Zero Street Crime* Polres Cilacap pada tahun 2019 sampai tahun 2021 dan bagaimana pelaksanaan pencegahan kejahatan ditinjau dari perspektif *Sadd Az-Zari'ah*.

Bab V Penutup. Bab ini merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Dalam bagian kesimpulan, penulis akan memaparkan kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan

dalam penelitian ini dan memberikan saran sebagai kontribusi dalam memecahkan masalah.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Teori Kejahatan

##### 1. Pengertian Kejahatan

Istilah kejahatan tentu tidak asing di telinga masyarakat, karena kejahatan merupakan hal yang biasa dijumpai di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Istilah kejahatan tersebut berasal dari kata dasar jahat, jika ditinjau secara etimologis, kejahatan tindakan kejahatan merupakan suatu perbuatan yang dianggap sebagai suatu tindakan yang tidak baik di dasarkan pada sifat perbuatan tersebut, di mana perbuatan itu bisa merugikan masyarakat maupun individu baik secara kerugian secara material maupun non-material misalnya mencuri, membunuh, merampok, memperkosa dan lain sebagainya.<sup>19</sup>

Pengertian kejahatan secara yuridis seperti yang dikemukakan oleh W. A. Bonger yang merupakan seorang ahli kriminologi memberikan definisi mengenai kejahatan, ia memaknai kejahatan sebagai suatu tindakan yang bersifat anti sosial dan tidak dikehendaki oleh kelompok sosial masyarakat dan bertentangan dengan pemerintah (Negara) yang kemudian sebagai bentuk balasan penderitaan tersebut

---

<sup>19</sup> A. Rajamuddin, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Timbulnya Kejahatan Yang D iakibatkan Oleh Pengaruh Minuman Keras Di Kota Makassar", *Al-Risalah* , Volume 15 Nomor 2, 2015, hlm. 266.

ada pemberian hukuman terhadap pelakunya, maka dari itu ia menganggap bahwa kejahatan merupakan suatu perbuatan immoral.<sup>20</sup>

Pengertian kejahatan jika dilihat dari perspektif kriminologi, kejahatan merupakan ilmu yang mempelajari sebab-sebab terjadinya suatu tindak kejahatan, akibatnya serta cara penanggulungannya. Kemudian jika ditinjau dari aspek sosiologis, kejahatan merupakan perbuatan yang merugikan atau melanggar norma-norma serta kaidah-kaidah yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, norma-norma tersebut terbagi ke dalam berbagai jenis diantaranya yaitu norma hukum, agama, adat dan sosial.<sup>21</sup> Maka berdasarkan definisi yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa kejahatan merupakan suatu perbuatan yang melanggar peraturan/hukum yang ditaati oleh masyarakat karena merugikan orang lain.

Untuk mengetahui bahwa suatu tindakan seseorang termasuk ke dalam tindakan kejahatan atau tindak pidana dapat diukur dengan dasar atau asas dalam hukum yang dikenal dengan asas legalitas (*principle of legality*) yaitu asas yang menentukan bahwa tidak ada tindakan yang dilarang dan diancam pidana jika tidak diatur dalam undang-undang, atau dalam bahasa latin dikenal dengan *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*. Dan suatu tindakan dikatakan sebagai suatu

---

<sup>20</sup> Totok Sugiarto, *Pengantar Kriminologi*, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2017), hlm. 21.

<sup>21</sup> A. Rajamuddin, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Timbulnya Kejahatan yang Diakibatkan Oleh Pengaruh Minuman Keras di Kota Makassar", *Al-Risalah*, Volume 15 Nomor 2, 2015, hlm. 266.

tindakan kejahatan atau tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a. Harus ada pokok kaidah hukum pidana yang mengandung ancaman pidana terhadap pelakunya karena melakukan kejahatan
- b. Perbuatan itu bersifat melawan hukum formil dan materil
- c. Perbuatan tersebut terlebih dahulu dilarang oleh undang-undang
- d. Tidak adanya alasan pembenaran
- e. Dapat dipertanggung jawabkan (tidak ada alasan pemaaf)
- f. Dapat menginsyafi bahwa perbuatan itu keliru.

## 2. Pengertian Kejahatan Jalanan

Masalah kejahatan jalanan merupakan masalah sosial yang masih sulit diatasi, tindakan ini terjadi karena sebagian besar motifnya adalah karena masalah ekonomi. Karena permasalahan ekonomi seseorang akhirnya terjerumus kepada perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, kemudian mereka cenderung untuk melakukan suatu tindakan yang dikenal dengan istilah tindak pidana. Sementara istilah tindak pidana sendiri berasal dari bahasa hukum Belanda yaitu *stafbar feit*, istilah tindak pidana ini didefinisikan oleh Moeljatno sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dimana aturan tersebut disertai dengan adanya sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> A. Rajamuddin, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Timbulnya Kejahatan yang Diakibatkan Oleh Pengaruh Minuman Keras di Kota Makassar", hlm. 267.

<sup>23</sup> Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 71.

Melihat kenyataan dimana masih banyaknya tingkat kejahatan yang terjadi di jalanan pendukung terjadinya kejahatan jalanan yakni membaurnya kepentingan banyak orang akan tetapi belum ada aturan yang jelas di jalanan, sehingga setiap orang perlu ditelusuri lebih jauh lagi mengenai sebab-sebab ataupun faktor yang mempengaruhi tingginya suatu tindak kejahatan yang terjadi di jalanan. Mengacu pada kenyataan di masyarakat faktor pendukung terjadinya kejahatan jalanan bisa disebabkan karena membaurnya kepentingan banyak orang akan dan belum ada aturan yang jelas di jalanan, sehingga setiap orang mampu untuk bertindak semaunya. Bahkan persoalan aturan lalu lintas yang sudah ada pun seringkali dilanggar oleh pengguna jalan, dari hal inilah yang memicu peluang cukup besar terjadinya tindakan kejahatan atau kriminalitas, maka berdasarkan hal tersebut memang diperlukan kesadaran dan tingkat kewaspadaan yang tinggi oleh masyarakat agar terhindar dari kejahatan di jalanan.<sup>24</sup>

Konsep pencegahan kejahatan (*Crime Prevention*) menurut *The National Crime Prevention Institute* merupakan proses antisipasi, identifikasi, dan estimasi resiko akan terjadinya kejahatan dan melakukan inisiasi atau sejumlah tindakan untuk mengurangi atau menghilangkan kejahatan.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Heru Dwi Purnomo, "Peran Tim Anti Bandit Satreskrim Polrestabes Surabaya Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kejahatan Jalanan", *Dialektika*, Vol. 14, No. 1, 2019, hlm. 37.

<sup>25</sup> Erwin Fisal, *Optimalisasi Pencegahan Gangguan Kamtibmas Guna Meningkatkan Stabilitas Keamanan Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, (Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, 2014), hlm. 24.

Pencegahan kejahatan merupakan semua tindakan terorganisir yang mengarah kepada menjaga terjadinya perilaku yang tidak sah atau menekan beberapa perilaku seminim mungkin tindakan yang mengarah pada kejahatan.

Pencegahan kejahatan menurut Steven P. Lab dibagi menjadi tiga metode pencegahan, yaitu:<sup>26</sup>

a. *Primary Prevention* (Pencegahan Primer)

Pencegahan secara primer merupakan upaya pencegahan kejahatan yang berhubungan dengan penyingkiran pengaruh lingkungan fisik dan sosial yang memudahkan terjadinya perilaku menyimpang. Pendekatan pencegahan primer tidak hanya berfokus kepada satu orang yang dirasa berpotensi melakukan tindakan kejahatan, akan tetapi lebih mengacu pada kondisi fisik dan sosial yang mempengaruhi peluang seseorang untuk melakukan suatu tindakan kejahatan. Kondisi fisik dan sosial yang dimaksud disini yaitu berkenaan dengan tata ruang lingkungan, pengawasan lingkungan oleh masyarakat akan pencegahan kejahatan, pencegahan umum, pendidikan masyarakat akan pencegahan kejahatan, dan standar keamanan masing-masing, pencegahan primer ini sangatlah bergantung pada partisipasi masyarakat.

---

<sup>26</sup> Kasmanto Rinaldi, *Dinamika Kejahatan dan Pencegahannya (Potret Beberapa Kasus Kejahatan di Provinsi Riau)*, (Malang: Ahlimedia Press. 2022), hlm. 67.

b. *Secondary Prevention* (Pencegahan sekunder)

Pencegahan secara sekunder merupakan pencegahan sedini mungkin dengan cara mengidentifikasi pelaku-pelaku yang potensial dan melakukan intervensi sebelum pelaku terlibat dalam kejahatan. Kegiatan meliputi berbagai bentuk pembinaan masyarakat ataupun kegiatan lain yang dilakukan oleh unit pembinaan Polri maupun berbagai lembaga pemerintah, agama maupun organisasi lainnya.

c. *Tertiary Prevention* (Pencegahan Tersier)

Pencegahan tersier merupakan kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk melakukan tindakan terhadap pelaku setelah terjadinya suatu kejahatan, yaitu berupa proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman terhadap pelaku tindak kejahatan tersebut. Atau dengan kata lain pencegahan ini sangat memfokuskan pada pencegahan terhadap residivis melalui peran yang dimiliki oleh Polri dan agen lainnya dalam sistem peradilan pidana.

Dari apa yang telah diuraikan di atas bisa dilihat bahwa sasaran pokok pencegahan primer adalah masyarakat secara keseluruhan dan pola koordinasi antara masyarakat dan aparat yang berwenang dalam proses pencegahan kejahatan tersebut. Sasaran dari pencegahan sekunder merupakan individu-individu yang memiliki potensi untuk melakukan pelanggaran ataupun tindak kriminalitas, sementara sasaran utama dari

konsep pencegahan tersier adalah residivis atau orang yang sudah pernah melakukan tindak kriminal sebelumnya.

### 3. Pengertian Penjahat

Jika merujuk pada KUHP maka istilah penjahat sulit ditemukan, hal ini dikarenakan dalam KUHP hanya dikenal istilah tersangka, terdakwa, atau terhukum jika seseorang terbukti melakukan kejahatan. Maka untuk mengetahui makna istilah penjahat (*Criminal*) Mabel Elliot menyebutkan bahwa penjahat merupakan orang yang gagal dalam menyesuaikan dirinya dengan norma-norma masyarakat sehingga tingkah lakunya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat. Norma yang berlaku dalam masyarakat dalam hal ini yaitu norma agama, norma kesusilaan, kebiasaan yang mengatur tingkah laku masyarakat.<sup>27</sup>

#### B. Teori –teori Kriminologi

Istilah kriminologi berasal dari rangkaian kata *Crime* dan *Logos*. *Crime* bermakna kejahatan, sementara *Logos* bermakna ilmu pengetahuan. Berdasarkan dua kata tersebut maka kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai kejahatan. Ruang lingkup ilmu kriminologi mencakup gejala-gejala kejahatan, faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan, dan perilaku dari pelaku tindak kejahatan tersebut sehingga ia melakukan tindakan yang menyimpang dari norma yang berlaku di kehidupan masyarakat, termasuk dalam ilmu kriminologi yaitu

---

<sup>27</sup> Totok Sugiantoro, *Pengantar Kriminologi* (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2017), hlm. 25.

upaya-upaya yang bisa dilakukan guna mencegah terjadinya tindak kejahatan, dan juga upaya penanggulangan kriminalitas.<sup>28</sup>

Beberapa teori kriminologi yang bisa mendeskripsikan mengenai pola serta bagaimana tindak kejahatan itu bisa terjadi antara lain:

#### 1. Teori *Differential Association*

Teori ini pada pokoknya mengetengahkan suatu penjelasan sistematis mengenai penerimaan pola-pola kejahatan. Kejahatan dipelajari melalui interaksi dengan orang-orang lain dalam kelompok-kelompok pribadi yang intim. Proses belajar itu menyangkut teknik-teknik untuk melakukan kejahatan serta motif-motif, dorongan-dorongan, sikap-sikap dan pembenaran-pembenaran yang mendukung dilakukannya kejahatan. Postulat yang dikemukakan oleh Edwin H Sutherland dan Donald Cressey dalam kerangka teori "*Differential Association*" ini adalah sebagai berikut:<sup>29</sup>

- a. Kejahatan dipelajari secara negatif ini berarti bahwa kejahatan tidak diwariskan.
- b. Kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang-orang lain melalui proses komunikasi.
- c. Bagian pokok proses belajar kejahatan berlangsung di dalam kelompok-kelompok pribadi yang intim.

---

<sup>28</sup> Totok Sugiantoro, *Pengantar Kriminologi...*, hlm. 1-3.

<sup>29</sup> Aroma Elmina Martha, *Kriminologi (Sebuah Pengantar)*, (Yogyakarta: Buku Litera, 2020), hlm. 75-76.

- d. Proses belajar meliputi:
- 1) Teknik- teknik untuk melakukan kejahatan yang kadangkala sangat rumit dan kadang- kadang sangat sederhana
  - 2) Arah motif, dorongan, pembenaran dan sikap- sikap.
- e. Arah khusus motif dan dorongan dipelajari dari definisi-definisi tentang menguntungkan atau tidaknya aturan-aturan hukum.
- f. Seseorang menjadi delinkuen oleh karena ia lebih mempunyai definisi yang mendukung pelanggaran hukum dibandingkan dengan definisi-definisi yang tidak mendukung pelanggaran hukum.
- g. Pengelompokan yang berbeda- beda mungkin beraneka ragam dalam frekuensi, lamanya, prioritas dan intensitasnya.
- h. Proses belajar kejahatan melalui pengelompokkan dengan pola- pola kejahatan atau anti kejahatan menyangkut semua mekanisme yang terdapat dalam proses belajar apa pun.
- i. Walaupun kejahatan merupakan pencerminan kebutuhan- kebutuhan dan nilai- nilai umum, akan tetapi tidak dijelaskan oleh kebutuhan- kebutuhan dan nilai- nilai tersebut, oleh karena perilaku yang bukan kejahatan pun merupakan pencerminan nilai- nilai dan kebutuhan- kebutuhan yang Sama.

## 2. Teori kontrol sosial

Pengertian teori kontrol atau *control theory* merujuk kepada setiap perspektif yang membahas tentang hal pengendalian tingkah laku manusia. Sementara itu, pengertian teori kontrol sosial atau *social control theory* merujuk kepada pembahasan delikueni dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, anantara lain struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan.

Ditinjau dari akibatnya, kemunculan teori kontrol disebabkan tiga ragam perkembangan dalam kriminologi. Pertama, adanya reaksi terhadap orientasi labeling dan konflik yang kembali menyelidiki tingkah laku kriminal. Kriminologi konservatif (sebagaimana teori ini berpijak) kurang menyukai “kriminologi baru” atau “*new criminology*” dan hendak kembali kepada subyek semula, yaitu penjahat (*criminal*). Kedua, munculnya studi tentang “*criminal justice*” dimana sebagai suatu ilmu baru telah mempengaruhi kriminologi menjadi lebih pragmatis dan berorientasi pada sistem. Ketiga, teori kontrol sosial telah dikaitkan dengan suatu teknik penelitian baru, khususnya bagi tingkah laku anak/remaja, yakni *self report survey*. Versi teori kontrol sosial yang dikemukakan oleh Travis Hirschi menjelaskan bahwa keterkaitan sosial meliputi empat unsur, yaitu *attachment*, *involvement*, *commitment*, dan *belief*. *Attachment* diartikan sebagai keterikatan seseorang pada orang lain atau lembaga yang dapat menghambat atau mencegah seseorang untuk

melakukan bunuh diri. *Involvement* diartikan sebagai frekuensi kegiatan seseorang yang akan memperkecil kecenderungan seseorang untuk melakukan tindakan bunuh diri. *Commitment* diartikan bahwa sebagai suatu investasi ketika seseorang memasuki suatu sistem dalam masyarakat. *Belief* diartikan sebagai sebuah unsur yang mewujudkan pengakuan seseorang akan adanya norma-norma yang baik dan adil dalam masyarakat atau dalam bentuk kepercayaan.<sup>30</sup>

### C. Lembaga Kepolisian Republik Indonesia

#### 1. Pengertian Kepolisian

Istilah Polisi menurut Soebroto Brotodirejo berasal dari bahasa Yunani kuno yakni "*politeia*" yang bermakna pemerintahan sebuah polis atau kota. Sementara W. J. S Poerwadinata memberikan pengertian bahwa polisi sebagai badan pemerintahan atau pegawai negara yang bertugas dalam menjaga keamanan serta ketertiban umum seperti menangkap orang yang melanggar undang-undang.<sup>31</sup>

Pengertian kepolisian menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menerangkan bahwa:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharannya keamanan dalam negeri”.<sup>32</sup>

<sup>30</sup> Aroma Elmina Martha, *Kriminologi (Sebuah Pengantar)...*, hlm. 82-83.

<sup>31</sup> Kasman Tasaripa, “Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam Perannya sebagai Penegak Hukum Menurut Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2*, Voume 1, Tahun 2013, hlm. 3.

<sup>32</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sementara dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 menerangkan bahwa:

“Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Adapun Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan dalam ayat (2) bahwa anggota Kepolisian adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia”.<sup>33</sup>

## 2. Peran dan Tugas Kepolisian

Kepolisian sebagai agen penegak hukum dan pembina keamanan dan ketertiban masyarakat. Konsepsi tugas, fungsi dan peran Polri yang bersumber dari landasan yang masih relevan namun masih perlu diorintasikan dengan perkembangan masyarakat, dengan adanya kehadiran kepolisian dalam masyarakat mempunyai empat peran strategis, yakni:<sup>34</sup>

- a. Perlindungan masyarakat
- b. Penegakkan hukum
- c. Pencegahan pelanggaran hukum
- d. Pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat

Mengenai tugas dari kepolisian tersebut tertuang dalam rumusan bab 3 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 dalam Pasal 13, yang berbunyi:

---

<sup>33</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>34</sup> Kasman Tasaripa, “Tugas Dan Fungsi Kepolisian Sebagai Penegak Hukum,” *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Vol. II, no. 1 (2013), hlm. 2–9.

Pasal 13 Huruf a  
 “memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat”

Pasal 13 Huruf b  
 “menegakkan hukum”

Pasal 13 Huruf c  
 “memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

Istilah Penegak Hukum (*law enforcement officer*) yang dalam arti sempit hanya berarti Polisi, namun sebenarnya juga bisa mencakup Jaksa. Penegak hukum di Indonesia mempunyai makna meluas pula bukan hanya Polisi dan Jaksa saja tetapi juga para Hakim dan ada kecenderungan untuk melibatkan pula Pengacara (advokat) dalam pengertian penegak hukum ini. Secara konseptual, maka inti dan arti penegakkan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang baku dan mengejawantah sikap, serta tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>35</sup>

#### **D. Program Zero Street Crime**

Kejahatan jalanan merupakan kejahatan konvensional yang selalu mewarnai kehidupan sosial masyarakat kita. Di kota besar seperti Jakarta, hampir dapat dipastikan setiap hari terjadi kejahatan semacam ini. Meskipun kejahatan ini sifatnya konvensional namun penyebab bentuk kejahatan ini tidak sederhana lagi. Sehingga polisi dalam hal ini

---

<sup>35</sup> Kasman Tasaripa, “Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam Perannya sebagai Penegak Hukum Menurut Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian”..., hlm. 4.

tidak dapat bekerja sendiri untuk memerangi kejahatan jalanan ini, maka penulis ingin membahas apa yang melatarbelakangi para pelaku kejahatan jalanan melakukan aksinya dan bagaimana seharusnya aparat kepolisian melakukan upaya dalam memberantasnya. Di dalam ilmu kepolisian dikenal adanya istilah faktor korelatif kriminogen (FKK), yakni faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak kejahatan. Faktor-faktor inilah yang menjadi penyebab terjadinya tindak kriminalitas. Faktor ini akan makin tumbuh subur karena sistem yang mengatur, sarana, dan yang ada tidak memadai serta tidak bisa mengakomodasikan persoalan yang muncul. Berbagai perilaku yang menyimpang itu kerap muncul dalam berbagai aktivitas masyarakat, baik di lingkungannya maupun di lokasi-lokasi aktivitas masyarakat lainnya, seperti di areal pemukiman, perkantoran, pertokoan, mal, dan pusat-pusat hiburan maupun lokasi-lokasi wisata. Selain itu bisa pula terjadi di lokasi-lokasi kepentingan umum seperti terminal bus, stasiun kereta api, pelabuhan, bandara ataupun tempat-tempat ibadah. Di lokasi-lokasi inilah yang memungkinkan terjadinya kejahatan jalanan, sehingga di tempat-tempat kegiatan ini perlu diantisipasi secara maksimal oleh aparat kepolisian.<sup>36</sup>

*Zero Street Crime* (Bebas Kejahatan Jalanan) merupakan salah satu program Kepolisian Resor Cilacap dalam mengatasi maraknya tindak kejahatan jalanan yang terjadi di jalan raya yang terbilang rawan

---

<sup>36</sup> Noflanly S. I. Katihokang, "Kajian Hukum Terhadap Pelaksanaan Program Zero Street Crime Dalam Penyalahgunaan Kejahatan Jalanan Oleh Kepolisian RI", *Lex Privatum*, Vol. V, No. 6, 2017, hlm. 143.

kriminalitas, di Kabupaten Cilacap. Penempatan pos-pos di tempat-tempat strategis, mengadakan operasi/razia, mengadakan patroli, melakukan penangkapan, melakukan penghimbau dan melakukan tembak di tempat merupakan bentuk kegiatan yang dilakukan dalam program *Zero Street Crime*. Kebijakan ini dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan, kepada masyarakat, agar bebas dari rasa tidak aman dalam melakukan aktivitas di jalan merupakan definisi dari program *Zero Street Crime*. Tujuan dari kegiatan tersebut tidak lain untuk melindungi kepentingan masyarakat, dengan memberikan rasa bebas dari gangguan dan ancaman fisik maupun psikis di jalanan. Dengan adanya program *Zero Street Crime* diharapkan kejahatan jalanan seperti pemerasan atau premanisme, penodongan, narkoba, perampasan, curanmor, curas, curat, dan lain sebagainya, dapat ditekan hingga mencapai zero (bebas).

#### **E. *Sadd Az-Zari'ah***

##### 1. Pengertian *Sadd Az-Zari'ah*

Kalimat *Sadd Az-Zari'ah* berasal dari dua kata (frase/*idofah*), yaitu *Sadd* dan *Az-Zari'ah*. Kata *Sadd* berarti:<sup>37</sup>

دَرءُ الْمَفَاسِدِ أَوْ لِيٍّ مِنْ جَانِبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan” (masalahah).”

<sup>37</sup> Hifdhotul Munawaroh, “Sadd Al- Dzari’at dan aplikasinya pada permasalahan Fiqih kontemporer”, *Jurnal Ijtihad*, Vol. 12 No. 1, Juni 2018, hlm. 64.

السَّدُّ بِمَعْنَى: إِغْلَاقُ الْخَلَلِ وَرَدْمُ الثَّلَمِ، وَبِمَعْنَى الْمَنْعِ

“menutup cela, dan menutup kerusakan, dan juga berarti mencegah atau melarang”

Sedangkan kata *Az-Zari'ah* secara bahasa berarti:

الْوَصِيلَةُ الَّتِي يَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى الشَّيْءِ سَوَاءً كَانَ حَسِيًّا أَوْ مَعْنَوِيًّا

“Jalan yang membawa kepada sesuatu, secara *hissi* atau *ma'nawi* (baik atau buruk).

Dalam karyanya “al-Muwafat”, asy-Syatibi menyatakan *Sadd Az-Zari'ah* adalah menolak sesuatu yang boleh (*jaiz*) agar tidak mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang (*mamnu*). Dalam bukunya beliau juga menjelaskan bahwa *Sadd Az-Zari'ah* adalah meniadakan atau menutup jalan yang menuju kepada perbuatan yang terlarang.<sup>38</sup> Pengertian ini yang diangkat Ibnu Qayyim sehingga memberikan rumusan tentang *zari'ah*,

مَا كَانَ وَصِيلَةً وَطَرِيقًا إِلَى الشَّيْءِ

yang berarti apapun hal yang menjadi perantara dan jalan menuju sesuatu.

Ditematkannya *Sadd Az-Zari'ah* sebagai salah satu dalil dalam menetapkan suatu hukum walaupun dalam penggunaannya masih terdapat perbedaan pendapat, hal ini mengandung pengertian bahwa walaupun hukum syara' tidak mengatur secara jelas

<sup>38</sup> Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam: Fiqh Islami*, (Bandung: PT. Al-Maarif, 1986), hlm. 347.

mengenai hukum sebuah perbuatan, namun karena perbuatan tersebut merupakan *wasilah* bagi suatu perbuatan yang dilarang secara jelas, maka hal ini menjadi petunjuk atau dalil bahwa hukum *wasilah* itu sama artinya dengan hukum yang ditetapkan oleh syara' terhadap perbuatan pokok tersebut.<sup>39</sup>

Muhammad Hasyim Al burhani menetapkan rukun *zari'ah* menjadi tiga macam, yaitu:<sup>40</sup>

- a. Perkara yang tidak dilarang dengan sendirinya (sebagai perantara washilah, sarana, atau jalan). Dalam hal ini dibagi menjadi tiga keadaan:
  - 1) Maksud dan tujuan perbuatan itu adalah untuk perbuatan yang lain, ( *قَدْ يَكُونُ مَقْصُودًا لِغَيْرِهِ* ) seperti *bai'u al- ajal*. Maksud dan tujuan perbuatan itu adalah untuk perbuatan itu sendiri, ( *قَدْ يَكُونُ مَقْصُودًا لِدَاتِهِ* ) seperti mencaci dan mencela sembah orang lain.
  - 2) Kuatnya tuduhan kepadanya (*al-ifda*). Inilah yang menjadi penghubung antara *wasilah* kepada perbuatan yang dilarang (*Al mutawaşil ilaih*), yaitu adanya tuduhan dan dugaan yang kuat bahwa perbuatan tersebut akan membawa kepada *mafsadah*.

<sup>39</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 400.

<sup>40</sup> Hifdhotul Munawaroh, "Sadd Al- Dzari'at dan aplikasinya pada permasalahan Fiqih kontemporer", *Jurnal Ijtihad*, Vol. 12 No. 1, Juni 2018, hlm. 67.

- 3) Kepada perbuatan yang dilarang (*Al-mutawaşil ilaih*). Ulama mengatakan rukun ketiga ini sebagai *Al-mamnu'* (perbuatan yang dilarang). Maka, jika perbuatan tersebut tidak dilarang, atau diubah, maka washilah atau *zari'ah* tersebut hukumnya tidak dilarang.
- b. Kuatnya tuduhan kepadanya (*al-ifda*). Inilah yang menjadi penghubung antara washilah kepada perbuatan yang dilarang (*al mutawaşil ilaih*), yaitu adanya tuduhan dan dugaan yang kuat bahwa perbuatan tersebut akan membawa kepada *mafsadah*.
- c. Kepada perbuatan yang dilarang (*Al Mutawaşil Ilaih*). Ulama mengatakan rukun ketiga ini sebagai *al mamnu'* (perbuatan yang dilarang). Maka, jika perbuatan tersebut tidak dilarang, atau diubah, maka wasilah atau *zari'ah* tersebut hukumnya tidak dilarang.

Sebagaimana halnya dengan *qiyas*, dilihat dari aspek aplikasinya, *sadd az-zari'ah* merupakan salah satu metode pengambilan keputusan hukum (*istinbath al-hukm*) dalam Islam. Namun, sebagian ulama ada yang menempatkannya dalam deretan dalil-dalil syara' yang tidak disepakati oleh ulama. Ditematkannya *zari'ah* sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum meskipun diperselisihkan penggunaannya, mengandung arti bahwa meskipun *syara'* tidak menetapkan secara jelas mengenai hukum suatu perbuatan, namun karena perbuatan itu ditetapkan sebagai perantara dari suatu perbuatan yang dilarang secara jelas, maka hal ini menjadi petunjuk atau indikasi hukum, perbuatan yang menjadi

*wasilah* tersebut adalah sebagaimana hukum pokok suatu perbuatan yang dilarang, sebagaimana hukum yang ditetapkan *syara'* terhadap perbuatan pokok. Selain itu, surat An-Nur, ayat 31:<sup>41</sup>

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا  
أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah seluruhnya wahai orang-orang yang beriman agar kalian beruntung. (Q.S An-Nur: 31).*

Hukum asal wanita memukulkan kaki di tanah itu boleh, namun karena menyebabkan perhiasannya yang tersembunyi dapat diketahui orang, sehingga akan menimbulkan rangsangan bagi yang melihat dan mendengar, apalagi jika dilakukan di hadapan laki-laki yang bukan mahromnya sehingga bisa menjadi fitnah antara laki-laki dan wanita tersebut, maka perbuatan itu pun dilarang oleh Allah Ta'ala. Dari contoh diatas, terlihat adanya larangan bagi perbuatan yang dapat menyebabkan sesuatu yang terlarang, meskipun pada dasarnya perbuatan itu boleh hukumnya. Dalam hal ini, dasar pemikiran hukumnya bagi ulama adalah bahwa setiap perbuatan itu mengandung dua sisi, pertama mendorong untuk berbuat, dan kedua sasaran atau tujuan yang menjadi natijah (kesimpulan/akibat) dari perbuatan itu, baik atau buruk. Jika natijahnya baik, maka segala sesuatu yang mengarah kepadanya dituntut untuk

---

<sup>41</sup> Hifdhotul Munawaroh, "Sadd Al- Dzari'at dan aplikasinya pada permasalahan Fiqih kontemporer"..., hlm. 68.

mengerjakannya. Sebaliknya, jika natijahnya buruk, maka segala sesuatu yang mendorong kepadanya juga buruk, karena dilarang.

Selain itu, terdapat kaidah fihiyyah yang dapat dijadikan dasar *Sadd Az-Zari'ah* sebagai metode *istinbath* hukum dan sebagai petunjuk (dalil), yaitu:<sup>42</sup>

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ دَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak keburukan (*mafsadah*) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (*maslahah*).”

Selain itu kaidah إِذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غُذِبَ الْحَرَامُ

“apabila bercampur antara yang haram dengan yang halal, dimenangkan yang haram).

*Sadd az-zari'ah* pun bisa disandarkan kepada kedua kaidah ini, karena dalam *Sadd az-zari'ah* terdapat unsur mafsadah yang harus dihindari, juga keyakinan pada perkara yang akan membawa kerusakan. Adapun secara logika, ketika seseorang membolehkan suatu perbuatan, maka seharusnya ia juga membolehkan segala hal yang akan mengantarkan kepada hal tersebut. Begitupun sebaliknya, jika seseorang melarang suatu perbuatan, iapun melarang segala hal yang bisa mengantarkan kepada perbuatan tersebut. Seperti pendapat Ibnu Qayyim, bahwa, “ketika Allah melarang suatu hal, maka Allah pun akan melarang dan mencegah segala jalan dan perantara yang bisa mengantarkan

---

<sup>42</sup> Hifdhotul Munawaroh, “Sadd Al- Dzari’at dan aplikasinya pada permasalahan Fiqih kontemporer”..., hlm. 69.

kepadanya”. Hal itu untuk menguatkan dan menegaskan pelarangan tersebut. Namun jika Allah membolehkan segala jalan dan perantara tersebut, tentu hal ini bertolak belakang dengan pelarangan yang telah ditetapkan”.

## 2. Kedudukan *Sadd Az-Zari’ah*

Ditematkannya *Sadd Az-Zari’ah* sebagai salah satu dalil dalam menetapkan sebuah hukum walaupun masih terdapat perdebatan tentang penggunaannya, hal ini memiliki makna bahwa walaupun hukum syara’ tidak menetapkan secara pasti (jelas) hukum suatu perbuatan namun karena hal tersebut termasuk *wasilah* bagi sebuah perbuatan yang terlarang, maka hal ini menjadi sebuah petunjuk atau indikasi hukum, perbuatan yang menjadi *wasilah* tersebut adalah sebagaimana hukum pokok suatu perbuatan yang dilarang. Hal ini bisa dilihat dari suatu ayat dalam surat *al-An’am* ayat 108:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

*Janganlah kamu mencaci orang yang menyembah kepada selain Allah, karena nanti orang itu juga akan mencaci Allah dan memusuhi Allah tanpa pengetahuan. (Q.S Al-An’am: 108)*

Dalam ayat tersebut mengandung makna bahwa walaupun boleh

saja mencaci dan menghina sesembahan selain Allah bahkan ada ayat yang memerintahkan untuk memeranginya jika perlu, akan tetapi perbuatan tersebut akan menimbulkan orang lain akan mencaci Allah

maka hal tersebut menjadi dilarang. Hal senada juga dijelaskan dalam surat an-Nur ayat 31:

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ

*Janganlah seorang perempuan menghentakkan kakinya supaya diketahui orang perhiasannya yang tersembunyi di dalamnya.*

*(Q.S An-Nur: 31)*

Dalam ayat tersebut bukan perbuatan menghentakkan kakinya yang dianggap sebagai sebuah perbuatan yang dilarang, akan tetapi maksud tersembunyi dibalik hentakkan kaki seorang perempuan yang bertujuan memamerkan perhiasannya kepada orang lain. Posisi dari *Sadd Az-Zari'ah* ini adalah sebagai pencegahan terhadap perbuatan yang dilarang yaitu perbuatan *riya'*.<sup>43</sup>

Dari dua contoh yang telah disebutkan di atas mengandung makna bahwa terdapat larangan terhadap perbuatan yang dapat menyebabkan suatu perbuatan yang terlarang, walaupun perbuatan tersebut pada dasarnya bersifat boleh hukumnya. Dasar pemikiran para ulama dalam hal ini bahwa setiap perbuatan mengandung dua sisi, sisi yang pertama adalah sisi yang menjadikan manusia melakukan sesuatu, yang kedua adalah sisi sasaran atau tujuan yang menjadi *natijah* (kesimpulan/akibat) dari perbuatan tersebut. Dengan memandang pada natijahnya, suatu perbuatan terbagi menjadi dua bentuk yaitu perbuatan yang berakibat baik yang oleh karenanya

---

<sup>43</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), 401.

seseorang dituntut untuk melakukannya, dan perbuatan yang berakibat buruk yang oleh karenanya seseorang dilarang untuk melakukan perbuatan tersebut.

### 3. Pengelompokan *Sadd Az-Zari'ah*

Pengelompokan *Az-Zari'ah* dapat dilihat dari beberapa segi, misalnya jika dilihat dari segi dampak yang ditimbulkan, Ibnu Qayyim mengelompokkan menjadi empat, yaitu:<sup>44</sup>

- a. *Az-Zari'ah* yang pada dasarnya membawa kepada kerusakan seperti meminum minuman keras, yang menimbulkan rusaknya akal dan juga memabukkan, atau perbuatan zina yang akan menimbulkan rusaknya tata keturunan seseorang.
- b. *Az-Zari'ah* yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah, namun ditujukan untuk perbuatan yang dilarang, baik secara disengaja seperti nikah muhallil yang walaupun pada dasarnya menikah itu adalah perbuatan yang mubah namun karena dilakukan dengan tujuan menghalalkan yang haram menjadi tidak boleh hukumnya, atau secara tidak sengaja seperti mencaci sesembahan agama lain. Mencaci sesembahan lain selain Allah walaupun pada dasarnya boleh akan tetapi karena perbuatan tersebut menjadi perantara bagi agama lain untuk mencai Allah maka perbuatan tersebut menjadi terlarang.

---

<sup>44</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2...*, hlm 402.

- c. *Az-Zari'ah* yang ditentukan untuk erbuatan yang mubah, tidak ditujukan untuk kerusakan, akan tetapi memungkinkan sampai kepada kerusakan yang kerusakan tersebut lebih besar dari kebajikannya, seperti serdandannya seorang perempuan yang baru saja ditinggal mati suaminya (dalam masa iddah). Pada dasarnya berdandan bagi wanita hukumnya boleh akan tetapi jika dilakukan dalam keadaan seperti demikian maka hukumnya menjadi tidak boleh.
- d. *Az-Zari'ah* yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah, akan tetapi terkadang membawa kepada kerusakan, walaupun keruskannya lebih kecil dibanding kebajikannya. Misalnya adalah ketika melihat wajah perempuan yang akan dipinang. Sedangkan jika dilihat dari segi kerusakannya Abu Ishak Al-Syatibi membagi *Az-Zari'ah* menjadi 4 macam.<sup>45</sup>
- a. *Az-Zari'ah* yang membawa pada kerusakan yang nyata. Dalam hal ini apabila perbuatan *Az-Zari'ah* tersebut tidak dihindarkan secara pasti akan menimbulkan secara pasti.
- b. *Az-Zari'ah* yang membawa pada kerusakan menurut biasanya, atau dengan kata lain bila *Az-Zari'ah* itu dilakukan maka kemungkinan besar sesuatu yang buruk akan terjadi. Misalnya menjual anggur kepada pabrik pengolahan minuman keras atau menjual senjata tajam kepada penjahat. Pada dasarnya menjual barang-barang

---

<sup>45</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2...*, hlm 403.

tersebut sebenarnya boleh saja akan tetapi dapat menimbulkan pada sesuatu yang merusak.

- c. *Az-Zari'ah* yang membawa pada perbuatan yang terlarang menurut kebanyakannya. Hal ini mengandung makna bahwa bila *Az-Zari'ah* tersebut tidak dihindari sering kali menimbulkan kerusakan setelah itu, dan mengakibatkan sesuatu yang dilarang. Misalnya kegiatan jual beli kredit, walaupun tidak semua jual beli kredit berujung pada riba akan tetapi pada prakteknya seringkali kegiatan tersebut dijadikan sebagai sarana riba.
- d. *Az-Zari'ah* yang jarang sekali membawa pada kerusakan atau perbuatan yang dilarang, atau dengan kata lain apabila perbuatan tersebut dilakukan belum tentu akan menimbulkan kerusakan. Misalnya membuat perangkap untuk hama yang menyerang dikebun, menurut kebiasannya jarang ada orang yang melewati tempat tersebut, akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa perangkap tersebut justru terkena orang lain.

#### 4. Pandangan ulama tentang *Sadd Az-Zari'ah*

Tidak ada nash Al-Quran maupun hadis yang secara pasti menjelaskan tentang boleh atau tidaknya menggunakan *Sadd Az-Zari'ah*, dasar yang dijadikan hujjah penggunaan metode ini adalah ijthad para ulama semata yang didasari pada faktor manfaat dan madharat suatu perbuatan. Jumhur ulama pada dasarnya menempatkan faktor kemanfaatan dan madharat sebagai bahan pertimbangan dalam

menetapkan sebuah hukum dalam penggunaan *Sadd Az-Zari'ah* sebagai suatu metode penggalian hukum.

Beberapa pandangan ulama mengenai *Sadd Az-Zari'ah* sebagai dasar penetapan sebuah hukum menurut Mustafa Syalabi dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:<sup>46</sup>

- a. *Az-Zari'ah* yang membawa pada kerusakan yang pasti, dalam hal ini ulama bersepakat untuk melarang *Az-Zari'ah*, sehingga dalam hal ini ulama bersepakat untuk membolehkan penggunaan *Sadd Az-Zari'ah*.
- b. *Az-Zari'ah* yang memungkinkan membawa pada kemadharatan atau larangan, dalam hal ini ulama juga bersepakat untuk tidak melarangnya, artinya pintu *Az-Zari'ah* tidak perlu ditutup. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya larangan dalam kitab-kitab fiqh untuk memperjual belikan anggur.
- c. *Az-Zari'ah* yang terletak di tengah-tengah antara kemungkinan mengarah pada kerusakan atau tidak, dalam hal ini para ulama berbeda pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad mengharuskan melarang *Az-Zari'ah* tersebut, sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah menyatakan tidak perlu melarangnya.

Dasar yang dijadikan pegangan oleh para ulama dalam penggunaan metode penggunaan *Sadd Az-Zari'ah* adalah kehati-hatian dalam beramal ketika menghadapi benturan antara maslahat dan mafsadat.

---

<sup>46</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2...*, hlm 402-405.

Apabila tingkat kemaslahatan yang lebih besar maka perbuatan tersebut boleh dilakukan, sebaliknya jika tingkat kemadharatannya lebih tinggi maka perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan. Apabila sama kuat antara maslahat dan madharatnya maka untuk menjaga kehati-hatian harus diambil prinsip yang berlaku, sebagaimana yang dirumuskan dalam kaidah:<sup>47</sup>

Adapun kelompok ulama yang menolak penggunaan metode *Sadd Az-Zari'ah* secara mutlak adalah ulama *Zahiriyyah*, hal ini dijabarkan oleh Ibnu Hazm yang pada intinya sebagai berikut:

- a. Hadis yang dikemukakan oleh ulama yang menggunakan metode *Sadd Az-Zari'ah* dilemahkan dari segi sanad dan maksud artinya. Dasar pemikiran *Sadd Az-Zari'ah* itu adalah ijtihad dengan berdasarkan pada pertimbangan kemaslahatan, sedangkan ulama *zhahiriyyah* menolak secara mutlak ijtihad dengan *ra'yu* (nalar).
- b. Hukum *syara'* hanya menyangkut apa-apa yang telah ditetapkan Allah dalam Al-Quran atau dalam Sunnah dan *ijma'* para ulama, dan selain yang telah ditetapkan tiga sumber tersebut bukanlah hukum *syara'*. Kaitannya dengan metode *Sadd Az-Zari'ah* dimana metode ini bertumpu pada kehati-hatian pada perbuatan yang mengarah pada sesuatu yang dilarang, bukan sesuatu yang telah ditetapkan secara pasti oleh nash atau *ijma'*, oleh karena itu metode ini ditolak.

---

<sup>47</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2...*, hlm 406.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian mengemukakan secara teknik tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitiannya. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai pelaksanaan program *Zero Street Crime* (ZSC) di daerah Kabupaten Cilacap menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Dicermati dari pendekatan analisisnya penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu sebuah prosedur penelitian yang bisa menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, dan perilaku orang-orang yang diamati.<sup>48</sup> Dalam penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan mengenai suatu masalah guna memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan program *Zero Street Crime* (ZSC) di Kabupaten Cilacap dengan cara melakukan wawancara kepada sejumlah narasumber yang berkaitan dengan penelitian. Wawancara dilakukan secara langsung di tempat penelitian yaitu Kepolisian Resor Kota Cilacap. Melalui pendekatan ini diharapkan peneliti dapat menghasilkan data dan menjelaskan secara deskriptif mengenai suatu peristiwa yang menggambarkan keadaan obyek, guna mengungkapkan sebab proses yang terjadi dilapangan.

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang menggunakan informasi yang

---

<sup>48</sup> Salim Dan Syahrudin, *Metode Penelitian Kualitatif (Konsep Dan Aplikasi Dalam Ilmu Sosial, Keagamaan Dan Pendidikan)*, (Bandung: CiptaPustaka Media, 2012), hlm. 45.

diperoleh dari sasaran penelitian yang selanjutnya disebut responden dan informan melalui instrumen pengumpulan data seperti angket, observasi, wawancara dan sebagainya.<sup>49</sup>

Penelitian yang langsung dilakukan oleh peneliti akan lebih mudah memberikan gambaran dan pemahaman mengenai implementasi program *Zero Street Crime* dalam upaya pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Cilacap.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian hukum ini bersifat kualitatif, yaitu pendekatan yang menggunakan dasar informasi yang diberikan oleh informan dan data-data yang dinyatakan oleh responden atau nara sumber baik secara lisan maupun tertulis, dan juga perilaku nyata, diteliti, dipelajari sebagai suatu yang utuh. Dari hasil wawancara langsung dengan nara sumber penulis memperoleh data yang diperlukan, kemudian data-data tersebut digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian. Data yang digunakan adalah data yang ada di tempat penelitian yang sesuai dengan kenyataan.<sup>50</sup>

## **C. Tempat dan Waktu Penelitian**

### **1. Tempat Penelitian**

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di Kepolisian Resor Cilacap, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia.

---

<sup>49</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 15.

<sup>50</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian...*, hlm. 14.

## 2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yaitu dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2022 sampai tanggal 30 September 2022.

## D. Objek dan Subjek Penelitian

### 1. Objek Penelitian

Adapun objek penelitian ini adalah program *Zero Street Crime* yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Cilacap dalam pencegahannya terhadap permasalahan kejahatan di wilayah Kabupaten Cilacap

### 2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dimaknai sebagai orang dalam untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi dalam latar penelitian.<sup>51</sup> Subjek dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Kepolisian Resor Cilacap selaku instansi yang bertugas menangani dan menjaga keamanan serta ketertiban di wilayah hukum Kabupaten Cilacap.
- 2) Unit Sat Samapta Polres Cilacap
- 3) Unit Sat Reskrim Polres Cilacap
- 4) Unit Sat Intelkam Polres Cilacap

## E. Sumber Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan arah penelitian ini maka penggunaan jenis data yang digunakan harus tepat dan

---

<sup>51</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian...*, hlm. 62.

sesuai dengan tujuan adanya penelitian ini, dan adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

#### 1) Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari wawancara dengan narasumber. Dalam pengambilan sampling, peneliti menggunakan *purposive sampling*. Pengambilan sampling disesuaikan dengan tujuan penelitian, dengan kata lain unit sampling yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian.<sup>52</sup> Karena penulisan skripsi ini menggunakan metode kualitatif, maka yang dijadikan sampel adalah sumber yang dapat memberikan informasi. Dalam penelitian ini sampel yang diambil oleh peneliti yaitu unit-unit yang ada di Kepolisian Resor Cilacap yaitu Unit Sat Reskrim Kepolisian Resor Cilacap, Unit Sat Samapta Kepolisian Resor Cilacap, dan Unit Sat Intelkam Kepolisian Resor Cilacap.

#### 2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperlukan dalam penelitian ini dan ada relevansinya dengan permasalahan yang diteliti, penulis memperoleh dari berbagai sumber sekaligus untuk melengkapi data primer. Data ini berupa buku-buku, jurnal, penelitian terdahulu, maupun artikel yang ada di internet yang berkaitan dengan pencegahan kejahatan.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Husain Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 42.

<sup>53</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 225.

## F. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *sampling* (*purposive sampling*), dimana teknik ini dilakukan dengan cara menentukan kriteria khusus atau pertimbangan karakteristik tertentu terhadap sampel atau subjek penelitian yang akan diteliti, terutama orang yang dianggap ahli di di bidangnya atau paling mengetahui suatu peristiwa tertentu dan sebagainya.<sup>54</sup> Yang dalam hal ini adalah Kepolisian Resor Cilacap.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam sebuah penelitian, karena tujuan dari sebuah penelitian adalah dalam mendapatkan data dari sumber data. Maka sebuah tehnik pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai setting sosial dengan memperhatikan berbagai sumber dan berbagai cara yang dianggap sesuai dengan penelitian tersebut.<sup>55</sup>

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dilakukan dengan cara dan tehnik dilapangan menggunakan berbagai cara dan pendekatan yang sesuai. Untuk memudahkan dalam pengambilan data lapangan penulis mempergunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

### 1. Observasi

Pengamatan atau observasi adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti serta pencatatan cara sistematis. Didalam salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi, kondisi),

---

<sup>54</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian...*, hlm. 65.

<sup>55</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*, (Alfabeth: Bandung, 2008), hlm. 15.

Pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki teknik ini digunakan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar. Dengan Melakukan pengamatan langsung ke lapangan hingga diperoleh data- data yang konkrit dari sumbernya.<sup>56</sup> Di dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian observasi Nonpartisipan. Dalam observasi Nonpartisipan ini peneliti tidak terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari orang yang diamati dan hanya sebagai pengamat independen. Dalam metode observasi Nonpartisipan ini dilaksanakan dengan cara peneliti berada dilokasi penelitian, dan hanya pada saat melaksanakan penelitian, dan tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.<sup>57</sup>

## 2. interview

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>58</sup>

Wawancara (interview) merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan bertatap muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada si peneliti. Dalam hal ini penulis

---

<sup>56</sup> Suharismi Arikunto, *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*, (Bumi Aksara:Jakarta, 2013), hlm. 45.

<sup>57</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*, (Alfabeth: Bandung, 2008), hlm. 145.

<sup>58</sup> Riyanto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 73.

menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin yaitu: wawancara membawa kerangka pertanyaan-pertanyaan untuk disajikan, tetapi dengan cara bagaimana pertanyaan-pertanyaan itu diajukan dan di wawancara sama sekali diserahkan kepada kebijaksanaan wawancara.<sup>59</sup> Penulis menggunakan metode interview ini karena dengan alasan penulis mengharapkan agar data yang dibutuhkan dapat diperoleh secara langsung sehingga kebenarannya tidak diragukan lagi. Dimana dalam hal ini nantinya akan mendapatkan data dari Kepolisian Resor Cilacap tentang implementasi dari program *Zero Street Crime*.

Wawancara dilakukan dengan unit-unit yang ada di Kepolisian Resor Cilacap, yaitu unit sat Reskrim Kepolisian Resor Cilacap, unit sat Samapta Kepolisian Resor Cilacap, dan unit sat Intelkam Kepolisian Resor Cilacap, perwakilan dari masing-masing unit tersebut yaitu:

No	Nama	Jabatan
1	Bripka Teddi Ari Wibowo	P.S Kaurmintu Sat Reskrim
2	Bripka A. Saefu Auli Rohmah	P.S Kaurmintu Sat Samapta
3	Bripka Roby Haryanto	Banit 1 Sat Intelkam

**Tabel 2.** Daftar Perwakilan Responden di Kepolisian Resor  
Cilacap

### 3. Dokumentasi

Dokumen yang dimaksud adalah sebagai data penelitian, dan tidak semua isi dokumen dimasukkan ke dalam penelitian ini, akan tetapi di

<sup>59</sup> Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 280.

ambil pokok-pokok isinya yang dianggap penting, sedangkan yang lainnya sebagai data pendukung saja. Diantaranya adalah data-data berbentuk tulisan, struktur, gambar, ataupun karya-karya, arsip kegiatan dan berbagai hal-hal yang berhasil terbukukan dengan rapi dan tepat. Berbagai data ini adalah yang seluruh isinya mengenai hal-hal yang menyangkut dari informen atau yang dijadikan sumber data penelitian.

### G. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengurutkan dan mengorganisasikan, dan mengelompokkan data kedalam kategori, pola, dan satuan dasar sehingga tema ditemukan yang akan dapat dijadikan hipotesis kerja yang disarankan oleh data.<sup>60</sup> Penelitian ini adalah bentuk penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang semuanya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. yang mana penelitian ini berpaku pada objek yang tidak berupa angka, akan tetapi lebih banyak pada dokumen tertulis, narasi, dan tidak berupa tulisan (foto dan gambar) ataupun bentuk angka lainnya. Tidak menekan pada hipotesis akan tetapi usaha dalam menjawab permasalahan penelitian.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif-analitik, yaitu menganalisis dan menyajikan data agar menjadi sistematis dan rapih sehingga dapat dengan mudah untuk dipahami dan disimpulkan.<sup>61</sup> Dalam hal ini penulis menganalisis mengenai implementasi program *zero street crime* yang dilakukan oleh Kepolisian Resor

---

<sup>60</sup> Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 280.

<sup>61</sup> Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 69.

Cilacap melalui metode induktif yaitu proses mengorganisasikan fakta-fakta atau hasil-hasil pengamatan yang terpisah-pisah menjadi satu rangkaian hubungan atau generalisasi.<sup>62</sup> Penelitian secara induktif dimulai dari data, lalu ke tema-tema umum. Penulis memulai dengan cara mengumpulkan buku-buku atau artikel-artikel terkait dengan penelitian penulis dan wawancara dengan unit-unit di Kepolisian Resor Cilacap yang bersinggungan langsung dengan pelaksanaan program *zero street crime* tersebut lalu membentuk data ini menjadi kategori-kategori ataupun tema-tema tertentu. Tema-tema ini kemudian dikembangkan menjadi pola-pola, teori-teori, atau generalisasi-generalisasi untuk nantinya dibandingkan dengan pengalaman-pengalaman pribadi atau literatur-literatur yang ada.



---

<sup>62</sup> Saefudin Azwar, *Metode Penelitian Muamalah*, (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), hlm. 40.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Kabupaten Cilacap**

###### **a. Kepolisian Resor Cilacap**

Kepolisian Resor Cilacap atau yang bisa disingkat Polres Cilacap merupakan instansi Pemerintah yang berperan dalam memelihara kemandan, dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

###### **1) Tugas Pokok Polres Cilacap**

Polres Cilacap memiliki tugas utama untuk memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah hukumnya yang mencakup seluruh wilayah Kabupaten Cilacap, sesuai dengan peraturan perundang undangan.<sup>63</sup>

###### **2) Pelaksanaan Fungsi Polres Cilacap**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 6 Peraturan Kepolisian Nomor 23 Tahun 2010, Polres Cilacap menyelenggarakan fungsi:<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Sumber data Kepolisian Resor Cilacap

<sup>64</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2010

- a) Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/kegiatan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Pelaksanaan fungsi intelijen dalam bidang kemanan guna terselenggaranya deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*).
- c) Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum, serta pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- d) Pembinaan masyarakat, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui perpolisian masyarakat, pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, terjalinnya hubungan antar polri dengan masyarakat, koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus.
- e) Pelaksanaan fungsi Sabhara, meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan pengawalan, patroli (Turjawali) serta pengamanan

kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan (Tipiring), pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa, serta pengamanan objek vital, pariwisata dan *Very Important Person (VIP)*.

- f) Pelaksanaan fungsi lalu lintas, meliputi kegiatan Turjawali lalu lintas, termasuk penindakan pelanggaran dan penyidik kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan indentifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
- g) Pelaksanaan fungsi kepolisian perairan, meliputi kegiatan patroli perairan, penanganan pertama terhadap tindak pidana perairan, pencarian dan penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan, pembinaan masyarakat perairan dalam rangka pencegahan kejahatan, dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan.
- h) Pelaksanaan fungsi-fungsi lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## b. Makna Logo Tribrata



**Gambar 1.** Logo Tribrata

- 1) Perisai bermakna pelindung rakyat dan negara .
- 2) Tiang dan nyala obor bermakna penegasan tugas polri, disamping memberi sesuluh atau penerangan juga bermakna penyadaran hati nurani masyarakat agar selalu sadar akan perlunya kondisi kemandirian ketertiban masyarakat yang mantap.
- 3) Pancoran obor yang berjumlah 17 dengan 8 sudut pancar berlapis 4 tiang dan 5 penyangga bermakna 17 Agustus 1945 hari Proklamasi Kemerdekaan yang berarti Polri berperan langsung pada proses kemerdekaan dan sekaligus pernyataan bahwa Polri tak pernah lepas dari perjuangan bangsa dan negara.
- 4) Tangkai padi dan kapas menggambarkan cita-cita bangsa menuju kehidupan adil dan makmur, sedangkan 29 daun kapas dengan 9 putik dan 45 butir padi merupakan suatu pernyataan tanggal pelantikan Kapolri Pertama 29 September

1945 yang dijabat oleh Jenderal Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo.

- 5) Tiga Bintang di atas logo bermakna Tri Brata adalah pedoman hidup Polri.
- 6) Warna Hitam dan kuning adalah warna legendaris Polri.
- 7) Warna kuning keemasan perlambang kebesaran dan keagungan hati nurani segenap personil Polri.
- 8) Warna hitam adalah lambang keabadian dan sikap tenang mantap yang bermakna harapan agar Polri selalu tidak goyah dalam situasi dan kondisi apapun, tenang, memiliki stabilitas nasional yang tinggi dan prima agar dapat selalu berpikir jernih, bersih, dan tepat dalam mengambil, keputusan.

**c. Alamat Kepolisian Resor Cilacap**



**Gambar 2.** Foto Gedung Kepolisian Resor Cilacap

Kepolisian Resor Cilacap berlokasi di Jl. Ir. H. Juanda No.18, Amiranom, Kebonmanis, Kec. Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah 53231. Telepon: (0282) 541110.

#### d. Struktur Organisasi Polres Cilacap

Kepolisian Resor Cilacap atau disingkat Polres adalah pelaksanaan tugas dan wewenang Polri di wilayah Kabupaten/Kota Cilacap yang berada di bawah Kapolda Jawa Tengah. Berikut Struktur Organisasi Polres Cilacap:<sup>65</sup>

No	Nama	Pangkat	Jabatan
1	Eko Widiatoro, S.I.K., M.H.	AKBP	Kapolres Cilacap
2	Suryo Wibowo, S.I.K.	Kompol	Wakapolres Cilacap
3	Aji Wisu Prayogo, S.H., S.I.K., M.I.K.	Kompol	Kabagops Polres Cilacap
4	Sugeng Hartono, A.Md.	Kompol	Kabagren Polres Cilacap
5	Hartati, S.H.	Kompol	Kabag SDM Polres Cilacap
6	Arif Budi Haryono, S.H.	Kompol	Kabaglog Polres Cilacap
7	Wasono	IPTU	PS. Kasiwas Polres Cilacap

<sup>65</sup> Sumber data Kepolisian Resor Cilacap

8	Amirul Mukminin Suryoprobo	AKP	Kasipropam Polres Cilacap
9	Supriyono, S.H.	IPDA	Kasikeu Polres Cilacap
10	Amin Purwanto	Aipda	PS. Kasium Polres Cilacap
11	Gatot Tri Hartanto, S.H.	IPTU	PS. Kasihumas Polres Cilacap
12	Imbang Suryanto, S.H.	IPTU	PS. Kasikum Polres Cilacap
13	Setiyawan, S.Kep.	IPTU	Kasidokkes Polres Cilacap
14	Budi Pitoyo	IPDA	Ka SPKT Polres Cilacap
15	Gatot Sumbono, S.Sos.	AKP	Kasatintelkam Polres Cilacap
16	Gurbacov, S.I.K., M.H.	AKP	Kasatreskrim Polres Cilacap
17	Fuad, S.H., M.H.	AKP	Kasatresnarkoba Polres Cilacap
18	Baud Heru Setyo, S.H., M.H.	IPDA	Kanit Idik 1 Satresnarkoba Polres Cilacap
19	Setiyo Nugroho, S.H.	AKP	Kasatbinmas Polres

			Cilacap
20	Siswanto, S.H., M.M.	AKP	Kasatsamapta Polres Cilacap
21	Muhammad Salman Farizi Putera, S.I.K.	AKP	Kasatlantas Polres Cilacap
22	Huda Syafi'i, S.I.P., M.M.	AKP	Kasatpolairud Polres Cilacap

**Tabel 3.** Struktural Kepolisian Resor Cilacap

## **B. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Implementasi Program *Zero Street Crime* di Kepolisian Resort Cilacap Pada Tahun 2019-2021**

*Zero Street Crime* merupakan sebuah program atau kebijakan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman, pengamanan dan juga pelayanan kepada masyarakat sehingga tetap aman dalam melakukan aktivitas di jalan. Program ini juga dibuat guna menetapkan jalur zona *zero street crime*, yang dimana bertujuan mengeliminasi kejahatan-kejahatan yang sering terjadi di jalanan. Adanya program ini seyogyanya mampu menghasilkan wilayah dari zona kejahatan di kabupaten Cilacap, dimana daerah tersebut terjamin dengan tidak adanya aksi-aksi kejahatan. Sehingga diperlukan penanganan yang cukup serius agar bisa memberikan kenyamanan dan rasa aman kepada masyarakat dalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari.

Pola penanggulangan kejahatan jalanan melalui pola preemtif, peventif maupun represif sebenarnya merupakan tugas yang dilakukan oleh setiap anggota Polres Cilacap, namun setelah dibentuknya program tersebut ditunjuklah beberapa satuan guna mengoptimalkan masalah tersebut. Begitu juga dengan mengkhususkan jalur-jalur yang telah ditetapkan sebagai jalur *zero street crime* wajib aman dari segala gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Alasan ditetapkannya suatu daerah sebagai jalur *zero street crime* dikarenakan tingkat kegiatan atau aktifitas masyarakat yang sangat padat seperti jalan protokol, area pasar, perbankan, perempatan *traffic light*, maupun di tempat wisata-wisata, dengan demikian perlu dilaksanakan program ini guna memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam beraktifitas.

Dalam pelaksanaannya tentunya tidak serta merta melaksanakan program tersebut, pihak kepolisian memiliki aturan ataupun pedoman pelaksanaan program *Zero Street Crime* yang disebut sebagai dasar hukum pelaksanaan agar dapat sejalan dengan sistem regulasi hukum yang ada begitupun dengan tidak menyelewengkan serta memberikan batasan terkait tugas-tugas dalam pelaksanaan program tersebut. Sehingga diberikan dasar hukum sebagai rujukan pelaksanaan program *Zero Street Crime* sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- b. Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas.

Dalam kaitannya dengan penanggulangan kejahatan jalanan, fungsi hukum di tempatkan sebagai suatu acuan dan pedoman sehingga memungkinkan berinteraksi terhadap acuan dan pedoman yang lain. Demikian hal tersebut disebabkan penanggulangan kejahatan jalanan tidak cukup dengan melalui sarana hukum saja, tetapi juga dengan usaha-usaha yang bersifat kebijakan sosial seperti membuka lapangan kerja, perbaikan moral, perbaikan pendidikan masyarakat serta perbaikan lingkungan. Karena pada dasarnya tujuan hukum pidana atas kejahatan tidak hanya untuk menakut-nakuti masyarakat agar jangan melakukan kejahatan dan siksaan sebagai pembalasan.

Dalam teori kontrol sosial yang dikemukakan oleh Travis Hirschi. Hirschi menjelaskan bahwa keterkaitan sosial meliputi empat unsur, yaitu *attachment*, *involvement*, *commitment*, dan *belief*. *Attachment* diartikan sebagai keterikatan seseorang pada orang lain atau lembaga yang dapat menghambat atau mencegah seseorang untuk melakukan bunuh diri. *Involvement* diartikan sebagai frekuensi kegiatan seseorang yang akan memperkecil kecenderungan seseorang untuk melakukan tindakan bunuh diri. *Commitment* diartikan bahwa sebagai suatu investasi ketika seseorang memasuki suatu sistem dalam

masyarakat. *Belief* diartikan sebagai sebuah unsur yang mewujudkan pengakuan seseorang akan adanya norma-norma yang baik dan adil dalam masyarakat atau dalam bentuk kepercayaan. Sementara dalam teori *differential association* menjelaskan bahwa kejahatan terjadi akibat adanya proses interaksi dan komunikasi dengan orang lain, hal ini mengandung pengertian bahwa lingkungan menjadi faktor yang sangat penting dalam pembentukan motif tindakan kejahatan.<sup>66</sup>

Perkembangan kejahatan jalanan secara umum di Kabupaten Cilacap pada dasarnya tidak stabil sejak tahun 2019 sampai 2021 mengalami peningkatan dan penurunan, data tersebut tidak luput dari adanya perubahan pola kehidupan masyarakat yang semakin lama mengalami perubahan menjadi masyarakat yang lebih kompleks begitupun dengan perubahan pola interaksi sosial di kalangan masyarakat, seperti halnya di kota lainnya. Penyebabnya tak terlepas oleh adanya beberapa faktor-faktor pendorong, berupa faktor lingkungan, ekonomi dan kemiskinan, faktor moral dan agama, yang sesuai dengan teori tersebut di atas. Begitupun dengan rutusnya upaya patroli, upaya sosialisasi dan pembinaan yang menyebabkan naik turunnya angka kejahatan jalanan.

---

<sup>66</sup> Aroma Elmina Martha, *Kriminologi (Sebuah Pengantar)*, (Yogyakarta: Buku Litera, 2020), hlm. 75-83.

Untuk mengatasi tingkat kejahatan yang masih banyak terjadi Kepolisian Resor Cilacap melalui program *zero street crime* ini melakukan kegiatan-kegiatan diantaranya:<sup>67</sup>

a. Pengamanan Terbuka

- 1) Meningkatkan pembinaan terhadap masyarakat dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pengamanan lingkungan, baik lingkungan pemukiman kerja maupun lingkungan umum sebagai implementasi sistem keamanan swakarsa.
- 2) Melaksanakan pengamanan di simpul-simpul jalan, pengaturan penyeberangan, pengalihan lintas, patrol, penjagaan pada lokasi rawan kajahatan jalanan, mengamankan serta menangkap pelaku kejahatan jalanan curat, curas, curanmor.

b. Pengamanan Tertutup (Pantup)

- 1) Melaksanakan deteksi dini terhadap aspek-aspek kondisi situasi masyarakat yang merupakan faktor-faktor korelatif kriminigen yang dapat menimbulkan bentuk-bentuk gangguan kamtibmas khususnya kejahatan jalanan curat, curas dan curanmor.
- 2) Melaksanakan penggalangan dalam rangka pencegahan dini (penangkalan) terhadap terjadinya kejahatan jalanan yang

---

<sup>67</sup> Wawancara Unit Sat Reskrim Kepolisian Resor Cilacap

merupakan potensi kerawanan sehingga tidak berkembang menjadi gangguan kamtibmas yang meresahkan masyarakat.

- 3) Monitoring kegiatan masyarakat dan melaksanakan tindakan pencegahan guna mengantisipasi atau menekan terjadinya tindak kejahatan jalanan.

Beberapa bentuk upaya oleh pihak Polres Cilacap guna menekan aksi-aksi kejahatan jalanan menggunakan 3 fungsi seperti fungsi preemtif, fungsi preventif, fungsi represif. Bentuk sosialisasi dan pembinaan dikalangan masyarakat telah diberikan begitu juga dengan upaya pencegahan lain telah dilaksanakan untuk mengoptimalkan program *Zero Street crime* dalam rangka meminimalisir sekecil mungkin angka kejahatan jalanan di wilayah Kabupaten Cilacap, untuk itu dalam pelaksanaan program ini kepolisian berusaha keras meningkatkan efektivitas kinerjanya agar dengan segala keterbatasan kepolisian mampu melakukan fungsi-fungsinya. Pelaksanaan bentuk kegiatan telah disesuaikan dengan fungsi satuan masing-masing, seperti:<sup>68</sup>

- a. Melakukan Penghimbauan

Dalam upaya ini Satuan Binmas berperan aktif dalam melaksanakan upaya pencegahan tindakan kejahatan atau menjalankan fungsi preemtif, biasanya pelaksanaan ini ditargetkan pada pemukiman ramai penduduk dan juga daerah rawan seperti

---

<sup>68</sup> Wawancara Unit Sat Reskrim Kepolisian Resor Cilacap

permemberian penghimbau dan sosialisasi kepada masyarakat sehingga dapat lebih berhati-hati dan tetap waspada pada saat berada di jalan raya. Biasanya juga memberikan upaya pembinaan kepada para masyarakat terkhusus kaum muda agar tetap produktif dan memiliki aktifitas-aktifitas yang positif, selain dari itu pemasangan spanduk yang berisikan himbauan pesan kamtibmas di tempat-tempat strategis seperti jalur protokol, begitupun dengan melakukan penerangan melalui media Radio untuk menyampaikan pesan-pesan moral dan himbauan kepada masyarakat.

b. Mengadakan Patroli

Pada pelaksanaan ini upaya patroli memiliki beberapa kategori dalam menjalankan tindakan-tindakan pencegahan atau fungsi preventif itu sendiri, adapun beberapa patroli yang dimaksud terdiri dari :

- 1) Patroli rutin, merupakan patrol yang dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu dengan melalui daerah, tempat atau jalur-jalur tertentu secara rutin.
- 2) Patroli selektif, yaitu patrol yang dilaksanakan melalui pemilihan waktu, dan tempat secara selektif untuk menutupi tempat-tempat yang dianggap rawan.
- 3) Patroli insidental, yaitu patroli yang dilaksanakan apabila terjadi peristiwa atau patrol yang dapat menimbulkan *deterrence effect* terhadap suatu gangguan

Dalam pelaksanaannya petugas patroli yang ditunjuk biasanya 2 orang anggota polisi dengan mengendarai kendaraan roda dua atau roda empat, terkadang juga 4 atau 6 orang anggota polisi dengan kendaraan roda empat. Kegiatan ini dilakukan 2 sampai 4 kali dalam sehari semalam, dengan cara berkeliling dan memantau setiap daerah, tempat atau jalur-jalur tertentu secara rutin yang dianggap rawan terjadi tindakan kejahatan jalanan.

c. Mengadakan Operasi dan Razia

Pencegahan melalui pola penanggulangan kejahatan diartikan sebagai suatu usaha agar dapat mengurangi kasus-kasus kejahatan jalanan serta penyelesaian perkara yang ada. Hal ini diungkapkan oleh Tim Reskrim Briptu Teddi Ari Wibowo yang menyatakan bahwa dalam rangka mengantisipasi kejahatan jalanan, maka jajaran Polres Cilacap semakin intensif dalam menggelar operasi di simpul-simpul jalan. Dalam hal ini pelaksanaan lebih mengarahkan pada usaha preventif dan juga represif, dengan melakukan operasi selektif di samping itu juga melakukan peningkatan kegiatan lainnya. Oleh karena itu operasi dipandang sebagai hal yang sangat efektif untuk menekan angka kejahatan jalanan, sehingga tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyadarkan pentingnya berdisiplin dan waspada dalam berlalu lintas. Selain itu patroli ini juga mendeteksi kemungkinan adanya sebuah barang hasil kejahatan, seperti Curanmor, Curas dan juga Curat.

d. Melakukan Penangkapan

Dalam menjalankan salah satu fungsi dari represif pihak kepolisian melaksanakan upaya penangkapan, biasanya terlebih dahulu pihak kepolisian menyebar Intel maupun Reserse yang menyamar sedemikian rupa dengan berpakaian preman atau selayaknya masyarakat pada umumnya, ke tempat-tempat yang dianggap rawan terjadi kejahatan jalanan. Kemudian setelah menerima kepastian terkait dengan identitas pelaku, maka petugas berikut terlebih dahulu mempersiapkan segala sesuatu seperti surat penangkapan dan setelah itu baru melaksanakan penangkapan.

e. Melakukan Tembak Ditempat

Menurut Briпка Teddi Ari Wibowo mengenai tembak ditempat, dilaksanakan melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sebagai berikut:<sup>69</sup>

- 1) Peringatan berupa ucapan lisan atau himbauan
- 2) Peringatan berupa ancaman
- 3) Tembakan peringatan ditujukan keatas sebanyak 3 kali
- 4) Tembakan melumpuhkan bukan untuk membunuh

Penindakan tersebut diupayakan dengan maksud agar para pelaku kejahatan nantinya tidak melarikan diri saat dilakukan penangkapan dan menjadi jera tidak mengulangi kembali perbuatannya. Upaya tersebut berada pada upaya represif yang

---

<sup>69</sup> Wawancara Unit Sat Reskrim Kepolisian Resor Cilacap

diambil oleh pihak kepolisian guna memutus rantai kejahatan jalanan.

## 2. Implementasi Program Zero Street Crime Perspektif *Sadd Az-Zari'ah*

Keberadaan hukum Islam secara umum bertujuan untuk menjaga stabilitas ketentraman dan kebahagiaan hidup umat manusia. Intinya adalah terciptanya suatu kemaslahatan bagi kehidupan umat manusia, sehingga dapat beraktifitas dengan sebaik-baiknya baik dalam konteks sebagai makhluk sosial maupun makhluk beragama. Hal ini secara tidak langsung juga mengindikasikan bahwa kehadiran hukum adalah untuk menjaga agar tidak terjadi suatu kerusakan atau mafsadat dalam kehidupan manusia. Kemaslahatan manusia menurut Islam dibedakan sekaligus sebagai rangkaian urut dalam tiga kelompok, yakni kebutuhan pokok (*daruriyat*), kebutuhan sekunder (*hajiyyat*) dan kebutuhan pokok pelengkap (*tahsiniyat*).<sup>70</sup>

Sekalipun hukum adalah produk manusia, tetapi hukum digunakan untuk membantu tata tertib sebuah keutuhan negara, karena tidak ada hukum yang tak membantu dalam tata tertib keutuhan Negara, maka hukum yang terburuk pun masih mempunyai sanksi begitupun dalam sanksi syariah.<sup>71</sup>

<sup>70</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), hlm. 329-330.

<sup>71</sup> Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Kencana Prenadamedia Group, 2017), hlm. 165.

Kebutuhan pokok (*daruriyat*) manusia meliputi kebutuhan manusia terhadap lima perkara yakni agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta benda atau dikenal dengan *Maqāsid Syari'ah*. Kelima kebutuhan ini merupakan satu rangkaian urutan yang memiliki kualitas berdasarkan urutannya. Maksudnya, dari kelima kebutuhan pokok manusia itu, yang paling utama adalah kebutuhan agama. Hal ini tidak berlebihan karena pada dasarnya penciptaan manusia tidak lain adalah untuk melakukan peribadatan kepada Allah. Sedangkan kebutuhan pokok lainnya adalah sebagai penunjang dan sarana manusia dalam mewujudkan dan menjaga kebutuhan pokok yang utama.<sup>72</sup>

Kebutuhan sekunder manusia (*hajiyat*) secara prinsipil adalah segala sesuatu kebutuhan yang dapat menghilangkan kesempitan manusia, meringankan beban yang menyulitkan mereka, dan memudahkan jalan muamalah dan mubadalah bagi mereka. Sedangkan kebutuhan pelengkap manusia berhubungan dengan segala kebutuhan yang dapat memperindah atau memperelok keadaan manusia.<sup>73</sup>

Para ahli dalam bidang hukum islam telah sependapat bahwa ada kaitan yang sangat erat antara agama dan hukum, dalam islam hukum adalah satu sektor dari agama islam. Bila kita lihat bahwa untuk membentuk tatanan hukum yang utuh, maka tak terlepas dari

---

<sup>72</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam...*, hlm. 334.

<sup>73</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam...*, hlm. 339-340.

berbagai unsur termasuk pada unsur agama. Friedrich Julius stahl masih mengakui adanya pengaruh agama terhadap hukum, ia berpendapat bahwa hukum juga memperoleh kekuatan mengikat dari ordonansi ketuhanan yang menjadi sandaran Negara. Maka dari itu peran kepolisian dalam upaya menanggulangi kejahatan jalanan yang ada telah sesuai dengan sistem regulasi hukum yang ada termasuk pada hukum islam, karena dapat dilihat bahwa dalam ajaran hukum islam terdapat beberapa metode untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan seperti metode preventif dan represif serta menambahkan metode edukatif.

Dalam upaya penanggulangannya, upaya ini tidak jauh berbeda dengan metode sistem hukum positif, yaitu dengan melakukan pencegahan diantaranya dengan menekan pada segi pembinaan diri yang baik seperti peningkatan keimanan, ibadah dan akhlak serta kegiatan yang bersifat positif bagi masyarakat, selanjutnya bagi yang melakukan kejahatan maka diberikan metode represif sebagai tindak lanjut dari metode preventif, dengan memberikan sanksi atau hukuman sebagai kosekuensi atas kelalaian dari perbuatan yang dilakukan. Dalam hukum islam hukuman tersebut dipandang sebagai pembalasan (*al-jazā*) jadi kejahatan itu harus dijatuhi hukuman dikarenakan kejahatan tersebut merupakan perbuatan yang mengganggu ketentraman masyarakat. Dan yang terakhir memberikan edukasi terhadap para pelaku kejahatan agar kemudian dapat

insaf atau kembali menjadi anggota masyarakat yang baik ketika kembali di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu program *Zero Street Crime* jika ditinjau dari perspektif *Sadd Az-Zari'ah* mempunyai sis preventif jika diukur dari sudut pandang masalah, adanya program ini memberikan kondisi aman terhadap masyarakat terbebas dari rasa khawatir akan tindak kejahatan. Selain memberikan rasa aman adanya program ini juga mengurangi resiko terjadinya tindak kriminal, dengan adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kepolisian dalam hal ini Kepolisian Resor Cilacap yang dilakukan secara kontinyu akan memberikan dampak signifikan kegiatan tersebut akan semakin mempersempit kesempatan seseorang yang akan melakukan suatu tindakan kriminal.

Sebagai salah satu instansi pemerintahan yang secara langsung memiliki tanggung jawab terhadap pemberian pelayanan, pengayoman dan pengamanan kepada masyarakat, tentunya juga memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatasi penanggulangan kejahatan. Berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanan Tugas Bintara Polri di lapangan, maka dapat diketahui peran instansi-instansi kepolisian adalah sebagai berikut:

a. Intelkam (Intelejen dan Keamanan)

Intelkam berperan dalam rangka melakukan penanggulangan kejahatan dan juga sebagai pemberi *early warning* berperan sebagai penentu arah kebijaksanaan, melakukan upaya

pengamanan kebijaksanaan kepada jajaran pimpinan kepolisian yang telah atau sudah dilaksanakan khususnya dalam menangani penanggulangan kejahatan jalanan, serta memberikan penciptaan kondisi bagi kepentingan dan kelancaran pelaksanaan tugas kepolisian. Selain sebagai pemberi masukan dan penentu arah kebijakan Sat Intelkam juga berperan membuat produk tahunan berupa data perkiraan potensi kerawanan intelkam, membuat pemetaan potensi kerawanan kamtibmas, melaksanakan deteksi dini terhadap potensi tindak kriminal.<sup>74</sup>

b. Samapta Bhayangkara

Samapta Bhayangkara merupakan kesatuan Kepolisian yang senantiasa siap siaga untuk mencegah terjadinya ancaman atau bahaya yang merugikan masyarakat dalam upaya mewujudkan Kamtibmas. Dalam penanggulangan kejahatan di Polres Cilacap, kesatuan ini berperan sebagai pencegah terjadinya kejahatan atau mempunyai fungsi preventif yang memerlukan keahlian dan keterampilan khusus dalam menjalankan tugasnya, serta kesatuan ini juga berperan untuk memberikan pembinaan teknis, menyelenggarakan dan melaksanakan operasional fungsi samapta bhayangkara dan memberikan *back up* operasional kepada fungsi Samapta Bhayangkara pada tingkat jajaran Polres Cilacap dan tingkat Kewilayahan/Polsek.

---

<sup>74</sup> Wawancara Unit Sat Intelkan Kepolisian Resor Cilacap

Peran yang dilakukan oleh Sat Samapta Kepolisian Resor Cilacap antara lain melakukan patroli *blue light patrol* di daerah rawan rawan kamtibmas guna mengurangi tindak kejahatan jalanan, kegiatan ini dilakukan menggunakan dua *shift*, dimanan shift pertama yaitu dilakukan dari jam 08.00 smapai dengan 20.00, dan *shift* kedua dilakukan pukul 20.00 sampai pukul 08.00 WIB. Program lain yang dilakukan oleh Samapta Kepolisian Resor Cilacap adala “Terobosan Kreatif Program PoLing (Kolisi Keliling)”, kegiatan ini merupakan kegiatan dimana Polres Cilacap mencari 1000 rumah dalam rangka menjalin mitra dengan masyarakat dimana dari program ini diharapkan tidak ada jarak antara Polri dan masyarakat, apabila masyarakat memerlukan Polri maka Polri bisa cepat untuk merespon dan memberikan pelayanan prima dan Presisi sesuai dengan Slogan dari Polri itu sendiri. Dan untuk program Trobosan kreatif yang lain akan menyesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat.<sup>75</sup>

c. Reserse Dan Kriminal Kepolisian

Sebagai unit kesatuan yang melakukan upaya penyelidikan, penyidikan dan koordinasi serta pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), maka reserse memiliki peran dalam mengungkap kasus-kasus kejahatan yang meliputi kejahatan umum, narkoba, uang palsu, dokumen palsu dan termasuk juga

---

<sup>75</sup> Wawancara Unit Sat Samapta Kepolisian Resor Cilacap

kejahatan jalanan. Upaya penindakan yang dilakukan dengan meliputi seperti mencari dan mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan kasus kejahatan yang terjadi, yang nantinya akan ditindak lanjut lebih lanjut. Sehingga dengan adanya program *Zero Street Crime* akan lebih memudahkan satuan reserse dalam mengungkap serta menanggulangi kejahatan yang ada khususnya kejahatan jalanan.

Selain tugas pokok dan fungsi yang telah disebutkan di atas Unit Sat Reskrim juga berperan dalam melakukan kegiatan “kring serse”, program ini merupakan kegiatan yang dilakukan Satreskrim di malam hari atau pukul 22.00 WIB ke atas atau pada jam-jam rawan kejahatan untuk melakukan pengawasan dan juga pemantauan terhadap wilayah-wilayah tertentu yang berkoordinasi dengan pokdar-pokdar setempat, tokoh masyarakat atau warga masyarakat sekitar. Kegiatan ini juga berkoordinasi dengan jajaran polsek setempat, dan melakukan koordinasi tentang wilayah sekitar guna pengawasan dan penjagaan terhadap tindakan yang mengarah pada tindakan kriminal. Kegiatan ini sedikit berbeda dengan yang dilakukan oleh Sat Sabhara yang kegiatan patrolinya menggunakan kendaraan patroli khusus, kegiatan patroli yang dilakukan satreskrim tersebut bertujuan sebagai pemantauan tempat-tempat rawan sehingga bisa meminimalisir sekecil mungkin angka kejahatan jalanan yang terjadi, atau kejahatan-

kejahatan lain yang mungkin bisa terjadi. Satreskrim Polres Cilacap juga merupakan pembina teknis Satreskrim Polsek-polsek yang berada dibawah naungan Kepolisian Resor Cilacap.<sup>76</sup>

d. Lalu Lintas Kepolisian

Seperti yang kita ketahui bahwa peran dari satuan lalu lintas tentunya mengatur jalannya arus lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan di jalan, namun terlepas dari hal tersebut kesatuan lalu lintas ini juga memiliki peran aktif guna mencegah terjadinya tindakan kejahatan khususnya kejahatan jalanan. Banyaknya jumlah laporan yang sering terjadi terhadap kasus pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) di wilayah Kepolisian Resor Cilacap, sehingga dengan itu pelaksanaan operasi kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor dapat menanggulangi tingkat kejahatan. Dengan operasi ini, dimaksudkan untuk menjaring kendaraan yang dicurigai hasil dari kejahatan dan tidak dilengkapi surat-surat. Sehingga polisi dapat menemukan pelaku curanmor beserta barang bukti kejahatannya. Besarnya peran kepolisian dalam memberikan pengamanan di lingkungan masyarakat agar tetap kondusif dan bersih dari tindakan kejahatan jalanan yang ada dengan tetap mengoptimalkan upaya dari sistem hukum yang ada.

---

<sup>76</sup> Wawancara Unit Sat Reskrim Kepolisian Resor Cilacap

#### e. Pembinaan Masyarakat

Pemberian wadah dalam melaksanakan pembinaan kesadaran hukum dan ketaatan masyarakat kepada sebuah peraturan Per-Undang-Undangan yang berlaku. Maka sabagai unit professional, kesatuan ini berperan sebagai pembimbing, pendorong, pengarah dan penggerak masyarakat, dengan kata lain kesatuan ini mampu menciptakan masyarakat yang mandiri yang mampu mengamankan dirinya sendiri dan lingkungan. Sehingga kejahatan akan lebih mudah untuk ditanggulangi dengan masyarakat yang sadar akan diri sendiri dan lingkungannya.

Dengan adanya ancaman yang nyata akan bahaya dari tindakan kejahatan tersebut maka sangat penting adanya program *Zero Street Crime* ini, untuk meminimalisir sekecil mungkin tingkat kejahatan yang terjadi. Ancaman tersebut bisa berupa resiko kehilangan harta benda, resiko seseorang mengalami luka atau cedera, atau bahkan mengancam jiwa dan nyawa seseorang. Hal ini disebabkan tindakan kriminalitas bisa dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya yaitu faktor ekonomi, sehingga tindakan kriminalitas seringkali menasar terhadap barang-barang berharga milik seseorang, sehingga dalam hal ini perlu perhatian lebih terhadap hal-hal tersebut.

Dari penjelasan yang sudah diuraikan di atas terlihat pentingnya pola pencegahan terhadap kejahatan, hal ini dibuktikan dengan masih

banyaknya kasus di Kabupaten Cilacap beberapa tahun belakangan ini. Merujuk pada data Kepolisian Resor Cilacap bahwa pada tahun 2019 tercatat kasus pencurian dengan pemberatan terjadi sebanyak 66 dan pencurian dengan kekerasan sebanyak 5 kasus, sementara pada tahun 2020 jumlah kasus pencurian dengan pemberatan terjadi sebanyak 45 kasus dan pencurian dengan kekerasan sebanyak 9 kasus, sedangkan pada tahun 2021 angka pencurian dengan pemberatan kembali meningkat sebanyak 60 kasus dan kasus pencurian dengan kekerasan terjadi sebanyak 5 kasus.<sup>77</sup>

Berdasarkan pemetaan di atas maka program *Zero Street Crime* sangat dibutuhkan sebagai langkah pencegahan pertama tindakan kejahatan, langkah ini juga sesuai dengan kaidah dalam hukum islam yang dikenal dengan kaidah *Sadd Az-Zari'ah* dimana kaidah ini merupakan teori pencetus hukum yang mempertimbangkan adanya kemafsadatan atau resiko-resiko kemadharotan yang akan di terima oleh masyarakat atau umat islam yang mendesak untuk diantisipasi agar tidak terjadi karena merugikan, membahayakan. Namun dalam pelaksanaan program ini juga dibutuhkan peran serta semua pihak dalam upaya pencegahan kejahatan sangatlah diperlukan. Mulai dari pencegahan primer yang melibatkan Pihak Kepolisian Resor Cilacap yang bekerjasama dengan masyarakat, melalui program-program patroli yang dilakukan untuk mencari dan menemukan tindakan-

---

<sup>77</sup> Sumber data Kepolisian Resor Cilacap

tindakan kejahatan yang mungkin terjadi untuk kemudian melakukan penangkapan terhadap para pelaku kejahatan. Kemudian pencegahan sekunder dengan cara pemberian edukasi dan pembinaan terhadap masyarakat akan maraknya tindakan kriminalitas.

Dengan program-program yang dilakukan oleh satuan intelejen dan keamanan, dimana unit ini bertugas dalam memetakan daerah rawan gangguan kamtibmas. Dengan adanya program tersebut kemungkinan terjadinya kerusakan ataupun tindak kejahatan yang biasanya sering terjadi bisa diminimalisir. Setelah peta kerawanan gangguan kamtibmas dibuat maka kemudian akan ditindak lanjuti oleh satuan samapta bhayangkara Kepolisian Resor Cilacap, dimana unit ini melakukan kegiatan patroli untuk memantau dan mengawasi daerah-daerah rawan yang sering terjadi tindakan kejahatan. Sementara unit Satuan Reserse dan Kriminal bertugas melakukan investigasi kaitannya dengan pelanggaran ataupun tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.

Program ini merupakan suatu bentuk pencegahan nyata agar tidak terjadi kemungkinan tindakan kejahatan yang menimpa masyarakat, yang senada dengan kaidah *Sadd Az-Zariah* menurut Abu Ishak Al-Syatibi bahwa apabila terdapat suatu tindakan yang membawa pada kerusakan yang nyata, atau jika dibiarkan tindakan tersebut biasanya menjadi hal yang mengarah pada kejahatan maka harus dicegah. Upaya yang dilakukan oleh satuan-satuan pada

Kepolisian Resor Cilacap tentu merupakan langkah pencegahan nyata agar tidak terjadi tindakan-tindakan yang berpotensi mengarah pada tindakan kriminal.

Namun dalam pelaksanaannya Kepolisian Resor Cilacap juga mengalami beberapa kendala dalam pelaksanaan program *zero street crime*, kendala tersebut mulai dari kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh Kepolisian Resor Cilacap itu sendiri yang berdampak pada mobilitas dan efektivitas program yang dilakukan, kemudian kendala yang berkenaan dengan sarana prasarana yang dimiliki oleh Kepolisian Resor Cilacap, hal ini kaitannya dengan keterbatasan teknologi yang dimiliki, hal ini dikarenakan tidak semua Polres memiliki teknologi yang mumpuni dalam penanganan tindak pidana yang berhubungan dengan Informasi dan Teknologi, sehingga pola koordinasinya harus dilakukan dengan Kepolisian Daerah setempat yang tentunya memakan waktu dalam penanganannya yang membuat sedikit terhambatnya proses penanganan perkara tersebut.

Kurangnya kesadaran masyarakat atas peran yang mereka miliki untuk ikut serta dalam pelaksanaan pencegahan kejahatan juga menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Cilacap. Atau tidak jarang tindakan kejahatan yang terjadi dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat akan tindakan atau sikap mereka yang sebetulnya bisa menyebabkan atau memancing tindakan kejahatan namun hal tersebut tidak disadari oleh masyarakat.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti tentang implementasi program *Zero Street Crime* sebagai upaya pencegahan kejahatan oleh Kepolisian Resor Cilacap perspektif *Sadd Az-Zari'ah* , yang kemudian dianalisis oleh peneliti, sehingga dapat diambil kesimpulan:

1. Implementasi program *Zero Street Crime* pada Kepolisian Resor Cilacap memuat program-program dengan mengutamakan kegiatan keamanan terbuka dan tertutup selama masa penanganan kejahatan jalanan (*zero street crime*), adapun yang dimaksud dengan pengamanan terbuka diantaranya melakukan pembinaan terhadap masyarakat dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pengamanan lingkungan, baik lingkungan pemukiman kerja maupun lingkungan umum, pengaturan penyeberangan, pengalihan lintas, patrol, penjagaan pada lokasi rawan kajahatan jalanan, mengamankan serta menangkap pelaku kejahatan jalanan curat, curas, curanmor. Dan juga melakukan kegiatan Pengamanan Tertutup (Pantup) yang berupa kegiatan deteksi dini terhadap aspek-aspek kondisi situasi masyarakat yang merupakan faktor-faktor korelatif kriminigen yang dapat menimbulkan bentuk-bentuk gangguan kamtibmas khususnya kejahatan jalanan curat, curas dan curanmor, melaksanakan penggalangan dalam

rangka pencegahan dini (penangkalan) terhadap terjadinya kejahatan jalanan.

2. Konsep dari Program *Zero Street Crime* ini dalam penerapannya jika dilihat dari kacamata hukum islam sama dengan konsep *Sadd Az-Zari'ah*, dimana konsep ini mengutamakan tindakan pencegahan sebelum terjadinya kemungkinan tindakan kejahatan, konsep ini sangat penting dan sangat dibutuhkan karena jika tidak ada tindakan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya suatu tindakan kejahatan maka besar kemungkinan tindakan kejahatan tersebut akan terjadi dan tentunya sangat membahayakan masyarakat, baik mengancam harta benda bahkan mengancam keselamatan masyarakat jika tidak dilakukan upaya pencegahan. Manfaat yang bisa di rasakan oleh masyarakat dari adanya program ini yaitu masyarakat menjadi sedikit lebih merasa karena terbebas dari rasa khawatir akan tindak kejahatan. Hal ini tentu selaras dengan tugas pokok dan fungsi dari Kepolisian itu sendiri yaitu memberikan pengayoman dan rasa aman dari gangguan yang terjadi. Adanya program ini juga mengurangi resiko terjadinya tindak kriminal dengan adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kepolisian dalam hal ini Kepolisian Resor Cilacap yang dilakukan secara kontinyu akan memberikan dampak signifikan, dengan adanya kegiatan tersebut akan semakin mempersempit kesempatan seseorang yang akan melakukan suatu tindakan kriminal.

## B. Saran-saran

Dari hasil penelitian yang penulis laksanakan tentang Implementasi Program *Zero Street Crime* oleh Kepolisian Resor Cilacap Perspektif *Sadd Az-Zari'ah* maka ada beberapa saran yang akan penulis sampaikan terkait dengan perspektif *sadd al-dzariah* terhadap pelaksanaan nikah dini sebagai berikut:

1. Bagi Kepolisian Resor Cilacap harus lebih menggiatkan kegiatan-kegiatan pembinaan dan pemberian edukasi kepada masyarakat, dan menggiatkan kegiatan-kegiatan rutin melalui patroli keamanan pada daerah-daerah yang disinyalir rawan terjadi tindakan kejahatan
2. Bagi masyarakat harus lebih memiliki kesadaran akan bahaya yang bisa mengancam mereka dengan adanya tindak kejahatan yang terjadi dijalanan, serta tidak melakukan hal-hal yang bisa memncing terjadinya suatu tindakan kejahatan dan harus selalu meningkatkan kewaspadaan mereka demi keselamatan masyarakat itu sendiri
3. Diperlukan pola koordinasi yang baik antara masyarakat dan pihak Kepolisian apabila terjadi suatu tindak kejahatan, masyarakat harus cepat mmeberikan laporan kepada pihak kepolisian agar bisa ditindaklanjuti dengan cepat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Riyanto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Adiwarman, A. Karim dan Oni Sahroni, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*, Depok: PT Raja Grafindo Persada. 2017.
- Ahmad, Tanzeh. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras. 2009.
- Audah, Jaser. *Al-Maqoshid Untuk Pemula*, Yogyakarta: Suka-Pers. 2013.
- Azwar, Saefudin. *Metode Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press. 2010.
- Busyro. *Maqāshid syari'ah*, Jakarta: Kencana. 2019.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.
- Fisal, Erwin. *Optimalisasi Pencegahan Gangguan Kamtibmas Guna Meningkatkan Stabilitas Keamanan Dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. 2014.
- Hendriana, Rani., Dessi Perdani Yuris Puspita Sari, dkk., Penanggulangan Kejahatan Begal Di Polres Banyumas (Dalam Perspektif Kriminologi dan Viktimologi), *Jurnal Idea Hukum* Vol. 2 No. 1, Maret 2016 Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers. 1991.
- Margareta, Dona. 2020. *Pelaksanaan Program Zero Street Crime Sebagai Usaha Penanggulangan Kejahatan Di Jalanan Oleh Kepolisian Resort Kota Palembang*, Universitas Negeri Palembang, Program Studi Ilmu Hukum
- Martha, Aroma Elmina. *Kriminologi (Sebuah Pengantar)*. Yogyakarta: Buku Litera. 2020.
- Moloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2019.
- Muhammad, Lanang Habib. 2020. *Cryme Alarm System Di Wilayah Bojonegoro Perspektif Maqāshid syar'iah*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Jurusan Publik Islam, Program Studi Hukum Pidana.
- Munawaroh, Hifdhotul. "Sadd Al- Dzari'at dan aplikasinya pada permasalahan Fiqih kontemporer". *Jurnal Ijtihad* , Vol. 12 No. 1, Juni 2018.

- Munif, Ahmad. *Sadd Dhariah* (Pada Keputusan Bidang Muamalah Lembaga Bahsul Masail PWNU Jawa Tengah 2013-2018). Semarang: Mutiara Aksara. 2020.
- Mutakin, Ali. "Teori Maqoshid al-Syariah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. XIX, No.3. 2019.
- Noflanly S. I. Katihokang, "Kajian Hukum Terhadap Pelaksanaan Program Zero Street Crime Dalam Penyalahgunaan Kejahatan Jalanan Oleh Kepolisian RI", *Lex Privatum*, Vol. V, No. 6. 2017.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah
- Purnomo, Heru Dwi. "Peran Tim Anti Bandit Satreskrim Polrestabes Surabaya Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kejahatan Jalanan". *Dialektika*, Vol. 14, No. 1. 2019.
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin: Antasari Press. 2011.
- Reza Nugraha, Muhammad dan Chepi Ali Firman Z, Pelaksanaan Program "Zero Street Crime" sebagai Usaha Penanggulangan Kejahatan Jalanan oleh Kepolisian Sektor Pangalengan, *Prosiding Ilmu Hukum* Volume 7, No. 2, Tahun 2021, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
- Rinaldi, Kasmanto. *Dinamika Kejahatan dan Pencegahannya (Potret Beberapa Kasus Kejahatan di Provinsi Riau)*. Malang: Ahlimedia Press. 2022.
- Salim Dan Syahrums, *Metode Penelitian Kualitatif (Konsep Dan Aplikasi Dalam Ilmu Sosial, Keagamaan Dan Pendidikan)*, Bandung: Cipta Pustaka Media. 2012.
- Sugiarto, Totok. *Pengantar Kriminologi*, Surabaya: Jakad Media Publishing. 2017.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2017.
- Suharismi Arikunto, *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*. Bumi Aksara: Jakarta. 2013.
- Sulaeman, "Signifikansi Maqashid Al Syaria'ah dalam Hukum Ekonomi Islam", *Jurnal Syar'ah dan Hukum Diktum*, Vol. XVI, No.1, Juli 2018.
- Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Nomor: SE/4/IV/2010 Tentang Pedoman Perencanaan Kapolri Tahun 2011.
- Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1999.

Syukri Albani, Muhammad. dan Rahmat Hidayat Nasution. *Filsafat Hukum dan Maqashid Syariah*, Jakarta: Kencana. 2020.

Tasaripa, Kasman. "Tugas Dan Fungsi Kepolisian Sebagai Penegak Hukum," *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Vol. II, no. 1. 2013.

Umar, Husain. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT Raja GrafindoPersada. 2004.

Undang-Undang No.22 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Wawancara Unit Sat Intelkam Polres Cilacap

Wawancara Unit Sat Reskrim Polres Cilacap

Wawancara Unit Sat Samapta Polres Cilacap

Widiyanti dan Yulius Waskita. *Kejahatan dalam Masyarakat dan pencegahannya*, Jakarta: PT Rineka Cipta. 2002.

Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam: Fiqh Islami*, Bandung: PT. Al-Maarif. 1986.



## LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KHAJ HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 46A Purwokerto 53128  
Telepon (0281) 636624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : 514/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/3/2022

13 JULI 2022

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Riset Individual

Kepada Yth:  
Kepala Kepolisian Resor Cilacap  
Di  
Cilacap

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Alfani Yudha Prabawa
2. NIM : 1717303004
3. Program Studi : Hukum Tata Negara
4. Semester : 10
5. Tahun Akademik : 2021/2022
6. Alamat : Jl. Raya Buntu-Gombong KM. 2 Desa Kebarongan RT 001 RW 006, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas
7. Judul : Implementasi Program Zero Street Crime Sebagai Upaya Pencegahan Kejahatan Oleh Kepolisian Resor Cilacap Perspektif *Sadd Az-Zariat*

Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Program Zero Street Crime Kepolisian Resor Cilacap dalam upaya pencegahan kejahatan jalanan
2. Tempat/Lokasi : Kepolisian Resor Cilacap
3. Waktu Penelitian : Tanggal 13-21 JULI 2022
4. Metode Penelitian : Observasi, Wawancara, Dokumentasi

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

An. Dekan  
Ketua Jurusan HES,

Agus Sunaryo

## PEDOMAN WAWANCARA SAT RESKRIM POLRES CILACAP

1. Bagaimana penegakkan hukum yang dilakukan oleh Kasat Reskrim Kepolisian Resor Cilacap dalam pelaksanaan program *Zero Street Crime* ?

**Jawaban :** Pihak kepolisian Resor cilacap melakukan tindakan-tindakan yang memang perlu dilakukan dalam pelaksanaan program *Zero Street Crime* ini, adapun program dari unitsat reskrim Polres Cilacap terbagi ke dalam dua tipe yaitu pnegamanan terbuka dan pengamanan tertutup (pantup) diantara program-program tersebut yaitu dengan melakukan penangkapan terhadap para pelaku kejahatan, pihak kepolisian Resor Cilacap juga Melakukan tembak ditempat apabila diperlukan dan dalam keadaan mendesak, jika menjumpai pelaku tindak kejahatan yang mencoba melawan petugas dan dianggap membahayakan, pihak kepolisian Resor Cilacap dalam hal ini Sat Reskrim juga melakukan kegiatan kring serse, program ini merupakan program pemantauan keadaan masyarakat pada jam-jam rawan dimana pihak sat reskrim berkoordinasi dengan masyarakat atau dengan organisasi masyrakat yang juga melibatkan pihak polsek setempat untuk memantau kondisi masyarakat, hal ini juga ditujukan untuk meminimalisir tingkat terjadinya tindakan kejahatan.

2. Apa saja kendala yang dihadapi pihak Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Cilacap dalam pelaksanaan program pencegahan kejahatan jalanan

**Jawaban :** kendala yang dihadapi oleh pihak sat reskrim Polres Cilacap mungkin berkaitan dengan sarana dan prasarana yaitu peralatan modern yang terbatas hanya pada tingkat polda dan mabes sehingga mengakibatkan kelambanan Petugas dalam mengungkap kasus kejahatan yang kaitannya dengan teknologi. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat sehingga semakin sukar untuk melaksanakan penegakkan hukum yang baik.

## PEDOMAN WAWANCARA SAT SAMAPTA POLRES CILACAP

1. Apa saja program yang dilakukan oleh Samapta Kepolisian Resor Cilacap dalam pelaksanaan program *Zero Street Crime* Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Sat Samapta Kepolisian Resor Cilacap dalam pelaksanaan program ini?

**Jawaban :** Upaya yang telah dilakukan oleh pihak sat samapta Polres Cilacap dalam rangka menekan angka kejahatan di Kabupaten Cilacap salah satunya adalah dengan melakukan upaya melaksanakan patroli secara kontinyu di daerah rawan kamtibmas dan daerah rawan tindak kejahatan guna meminimalisir tingkat kejahatan, kegiatan patroli ini dilaksanakan dengan beberapa shift dalam sehari dimulai dari jam 08.00 sampai dengan 20.00 WIB, kemudian dilanjutkan dengan shift kedua dari jam 20.00 sampai dengan jam 08.00 WIB. Program lain yang dilakukan oleh Sat Samapta Polres Cilacap adalah program Terobosan Kreatif “Poling” atau Polisi Keliling, program ini dimaksudkan agar Kepolisian Resor Cilacap bisa menjalin mitra dengan masyarakat sehingga hubungan antara Polisi dan masyarakat bisa semakin dekat, ketika masyarakat membutuhkan Petugas Kepolisian maka Petugas bisa dengan cepat datang untuk merespon dan membantu masyarakat, dengan adanya hubungan yang baik antara Kepolisian dan masyarakat diharapkan akan menciptakan lingkungan masyarakat yang lebih kondusif

2. Bagaimana pola koordinasi antara masing-masing bagian Kepolisian Resor Cilacap dalam upaya pencegahan kejahatan jalanan?

**Jawaban :** pola koordinasi antar Satuan di Polres Cilacap itu bersinergi dengan fungsi lain sesuai dengan tupoksi masing-masing, misalkan dalam penentuan sasaran patroli maka pihak sat samapta akan berkoordinasi dengan pihak Sat Intelkam untuk melihat data peta kerawanan kamtibmas, atau berkoordinasi dengan bagian operasional yang mengakomodir seluruh kejadian sehingga patroli dari Sat Samapta Berdasarkan kejadian nyata yang telah terjadi sehingga diharapkan tidak akan terjadi lagi tindakan seperti itu di kemudian hari. Ketika dalam pelaksanaan patroli petugas mendapati terjadinya suatu tindak kejahatan maka langsung dilakukan pengamanan dan diserahkan ke bagian yang bersangkutan misalkan tindak penyalahgunaan narkoba diserahkan kepada Sat Narkoba, ataupun kaitannya dengan tindakan kejahatan lain bisa diserahkan ke bagian Reserse dan Kriminal, atau jika berkenaan dengan lalu lintas maka diserahkan kepada sat lantas.

3. Apa saja kendala yang dihadapi pihak Samapta Kepolisian Resor Cilacap dalam pelaksanaan program pencegahan kejahatan jalanan?

**Jawaban :** Untuk sementara dalam pelaksanaan program-program yang sudah berjalan belum dijumpai kendala yang berarti, hal yang perlu disyukuri program dari kami bisa berjalan dan bersinergi dengan fungsi lain secara baik.

4. Dari pengalaman Patroli rutin yang sudah dilakukan Kepolisian Resor Cilacap, tingkat kejahatan apa yang paling sering terjadi?

**Jawaban :** belakangan ini khususnya di wilayah Kabupaten Cilacap yang sering terjadi malah tindakan kejahatan terhadap anak, seperti pencabulan dan yang lainnya, untuk tingkat kejahatan yang kaitannya dengan *Street Crime* sepertinya sedikit bisa dikendalikan melalui program-program yang sudah dilakuka oleh kepolisian Resor Cilacap secara kontinyu.



## PEDOMAN WAWANCARA SAT INTELKAM POLRES CILACAP

1. Apa saja program yang dilakukan oleh Samapta Kepolisian Resor Cilacap dalam pelaksanaan program *Zero Street Crime* Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Sat Intelkam Kepolisian Resor Cilacap dalam pelaksanaan program ini?

**Jawaban :** program kerja Satuan Intelkam Polres Cilacap yakni membuat produk berupa perkiraan intelejen tahunan dalam upaya pemetaan perkiraan potensi kerawanan kamtibmas sebagai deteksi dini dalam pencegahan terjadinya gangguan kamtibmas, dan program-program lain dalam rangka upaya pencegahan terjadinya tindak kejahatan yaitu membuat saran timbang kepada pimpinan dalam rangka pola kebijakan kaitannya dengan pencegahan terhadap tindak kejahatan.

2. Apa saja kendala yang dihadapi pihak Sat Intelkam Kepolisian Resor Cilacap dalam pelaksanaan program pencegahan kejahatan jalanan?

**Jawaban :** Kendala yang dihadapi oleh unit Sat Intelkam Polres Cilacap berkaitan dengan sumber daya manusia, dimana jumlah personil saat ini hanya berjumlah 31 dari yang seharusnya 54 orang anggota.



## DOKUMENTASI PENELITIAN



**Gambar 3.** Wawancara Sat Reskrim Polres Cilacap



**Gambar 4.** Wawancara Sat Samapta Polres Cilacap



**Gambar 5.** Wawancara Satuan Intelkam Polres Cilacap

